



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127 / Pdt / 2015 / PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- o GUNAWAN ALIAS AMAQ JUN, beralamat di Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, yang bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus sebagai kuasa dari Penggugat lainnya berdasarkan surat Kuasa insidentil tertanggal 23 Juni 2014, semula sebagai **Penggugat**, Sekarang disebut sebagai **Pembanding** ;

M E L A W A N :

1. Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Timur cq Bupati Lombok Timur, berkedudukan di Jalan M.Yamin No. 57 Selong Kabupaten Lombok Timur;
2. Kepala Desa Lenek, beralamat di kantor Kepala Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
3. Kaur Kesra Desa Lenek, beralamat di kantor Kepala Desa Lenek Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
4. Kaur Pemerintahan Desa Lenek, beralamat kantor Kepala Desa Lenek Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
5. Kadus Dasan Montong Desa Lenek, beralamat Dusun Dasan Montong Desa Lenek Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
6. Kadus Paok Pondong Desa Lenek, beralamat Dusun Paok Pondong Desa Lenek Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
7. Kadus Karang Tembar Desa Lenek, beralamat Dusun Karang Tembar Desa Lenek Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
8. Kadus Koloh Motong Desa Lenek, beralamat Dusun Koloh Motong Desa Lenek Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
9. Kadus Gubuk Jero Desa Lenek, beralamat Dusun Gubuk Jero Desa Lenek Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
10. Kadus Keroak Desa Lenek Daya, beralamat Dusun Kroak Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
11. Kadus Ramban Biak Desa Lenek Ramban Biak, beralamat Ramban Biak Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

1 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kadus Koloh Petung Barat Desa Lenek Pesiraman, beralamat Dusun Koloh Petung Barat Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
13. Kadus Koloh Petung Timur Desa Lenek Pesiraman, beralamat Dusun Koloh Petung Timur Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
14. Kadus Kalibambang, Desa Lenek Kalibambang, beralamat Kalibambang Desa Lenek Kalibambang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
15. Amaq Nukman Kadus Dasan Montong, beralamat Dusun Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
16. Amaq Toni, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
17. Haji Opik, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
18. Haji Noar, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
19. Amaq Win, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
20. Amaq Gilang, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
21. Amaq Makyah, beralamat Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
22. Papuq Meri, beralamat Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
23. Amaq Supar, beralamat Karang Bila, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
24. Amaq Amil, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;

Dalam pemeriksaan tingkat banding Tergugat 1 memberi kuasa kepada L.Dhedi Kusmana, S.H.,M.H.,Dkk. beralamat di Jalan Prof.Moh. Yamin, SH., Nomor 57 Selong Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1801 / 125 / KUM / 2014 tanggal Oktober 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. W25-U4/232/HT.08.01.SK/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dan Tergugat 2 sampai dengan 19 memberi kuasa kepada Miftahurrahman, S.H, Dkk, Advokat beralamat di Jalan Kesejahteraan Raya Perumnas Bumi Tanjung Karang Permai, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

2 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong No. W25-U4/232/HT.08.01.SK/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, Semula kesemuanya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Sekarang disebut sebagai **Para Terbanding** ;

DAN :

1. Namek alias Amaq Keri alias Papuq Sahdan, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
2. Kandar alias Amaq Elmi, beralamat Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
3. Kamariah Alias Inaq Samsul, beralamat Cepak Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
4. Nuraini Alias Inaq Andri, beralamat Dusun Koloh Motong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
5. Ardi alias Amaq Rio, beralamat Dusun Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
6. Asmawi alias Amaq Esi, beralamat Dusun Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sekarang berada di Malaysia dan alamatnya tidak diketahui;
7. Kapti alias Amaq Amah alias Papuk Salman, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
8. Selamat alias Amaq Adah, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
9. Sirojudin alias Amaq Tika, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
10. Maksun alias Amaq Uji, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
11. Mahnim alias Inaq Ari, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
12. Saepul Bahri alias Amaq Haeril, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
13. Ra'is alias Amaq Isah, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
14. Salihin alias Inaq Zul, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
15. Salihun alias Inaq Usnan, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
16. Dalu alias Inaq Makrup, beralamat Dusun Anjani Timur Gubuk Penakak, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

3 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Nuramin alias Inaq Ami alias Papuq Sahli, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
18. Dengoh alias Amaq Murni, beralamat Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
19. Asan alias Amaq Mahram, beralamat Dusun Pengendong, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
20. Inasih alias Inaq Ilum, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
21. Cenggek alias Inaq Nahrim, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
22. Sahdi alias Inaq Amah, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
23. Sumiah alias Inaq Rakyah, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
24. Ramin alias Amaq Toh, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
25. Juminah alias inaq Jup, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
26. Camat alias Amaq Mahdun, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
27. Rim alias Inaq Sadar, beralamat Dusun Paok Pondong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
28. Ratnamin alias Inaq Sahaq, beralamat Dusun Paok Pondong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
29. Perin alias Amaq Suhaemi, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
30. Perah alias Amaq Ilman, beralamat Dusun Letok, Desa Lenteng, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
31. Kahir alias Amaq Riamin, beralamat Dasan Montong, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
32. Ritawan alias Inaq Suharni, beralamat Gapuk Lauk, Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
33. Jupri alias Amaq Kar, beralamat Dusun Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
34. Atih alias, Inaq Badri, perempuan, beralamat Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

4 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Puri alias Inaq Erul, beralamat Montor Dakok, Desa Pengadangan , Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
36. Keri alias Inaq Hendri, beralamat Dusun Gubuk Jero, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kab. Lombok Timur;
37. Ahmad alias Amaq Yan, beralamat Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur sekarang berada di Malaysia dan alamatnya tidak diketahui;
38. Eni alias Inaq Nira, beralamat Selak Aik,Dusun Koloh Petumg Barat,Desa Lenek Pesiraman,Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
39. Umar alias Amaq Nupus, beralamat Dasan Montong, Desa Lenek , Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur sekarang berada di Malaysia dan alamatnya tidak diketahui;
40. Samsudin alias Amaq Nizam, beralamat Dasan Montong, Desa Lenek , Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur sekarang berada di Malaysia dan alamatnya tidak diketahui;
41. Nasrun alias Amaq Arip, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
42. Sahuri alias Inaq Santoso, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
43. Jamal alias Amaq Eni, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
44. Sahuni alias Inaq Alen, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
45. Istiharah alias Inaq Rio, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
46. Aenul Azikin, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
47. Marsudin, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
48. Rip alias Inaq Suma, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
49. Herudin, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
50. Alwi alias Amaq Ardi, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
51. Ro'ah alias Inaq Hapizi, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

5 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Kiling alias Inaq Usni, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
53. Inah alias Amaq Asbi, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
54. Ambur alias Inaq Eni, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
55. Anih alias Inaq Dapit, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
56. Senah alias Inaq Sahni alias Papuq Saheni, beralamat Dusun Lilir, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
57. Amaq Mi'un, beralamat Dusun Timba Bune, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
58. Kali, beralamat Dusun Lilir, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kab. Lombok Timur;
59. Amaq Ati, beralamat Dusun Timba Bune, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
60. Awal, beralamat Dusun Lilir, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
61. Kenim, beralamat Dusun Lilir, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
62. Muhrim, beralamat Dusun Lilir, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
63. Rukiyah alias Inaq Lia, beralamat Dusun Duren, Desa Lenek Duren, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
64. Usman alias Amaq Wil, beralamat Dusun Lilir, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
65. Adi alias Amaq Ajit, beralamat Dusun Lilir, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
66. Adil, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
67. Mahir alias Amaq Sukayang, beralamat Dusun Kalibambang, Desa Lenek Kalibambang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
68. Kana alias Amaq Mahnim alias Papuq Sahrul, beralamat Dusun Karang Tojang, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
69. Kingkep alias Inaq Udin alias Papuq Dion, beralamat Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

6 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Artalim alias Amaq Rumayu, beralamat Kaduk, Desa Pengadangan , Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
71. Dalim alias Amaq Dahirun, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
72. Kerep alias Amaq Sahur, beralamat Koang Sawi, Desa Pengadangan , Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
73. Kawit alias Inaq Muti, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
74. Hasbullah alias Amaq As, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
75. Kinara alias Inaq Budiya, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
76. Kiman alias Amaq Mahuni, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
77. Kabul alias Amaq Ros, alamat Dasan Kubur, Desa Pengadangan , Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
78. Laq Sun, beralamat Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
79. Inaq Aman Perempuan, beralamat Dasan Montong, Desa Lenek , Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
80. Amaq Nas, beralamat Dusun Anjani Barat, Desa Anjani, Kec Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
81. Inaq Kama, beralamat Paok Pondong Daya, Desa Lenek Kec aikmel Kabupaten Lombok Timur;
82. Amak Atip, beralamat Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kec Aikmel Kabupaten Lombok Timur;
83. Amaq Alwi, beralamat Paok Pondong Daya, Desa Lenek Kec Aikmel Kabupaten Lombok Timur;

Semula disebut sebagai **Para Turut Tergugat ;**

Sekarang sebagai **Para Turut Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 127 / Pen.Pdt / 2015 / PT.Mtr. tanggal 3 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini di tingkat banding ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 24 Nopember 2015 Nomor 127 / Pdt. / 2015 / PT.Mtr. tentang penetapan hari sidang ;

7 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 21 Agustus 2014 dalam Register Nomor : 72/Pdt.G/2014/PN.SEL kemudian mengajukan perbaikan surat gugatan tanggal 11 Nopember 2014, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Papuq Djamilah telah meninggal dunia pada tahun \pm 1940 dengan meninggalkan 6 orang anak dari perkawinannya dengan Inaq Andang yang juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1938, yang masing-masing anaknya bernama :

1. Andang alias Amaq Jamilah;
2. Sait alias Inaq Sahdan alias Papuq Cerekcek;
3. Alim alias Amaq Rawan alias Papuq Asan;
4. Riayang alias Amaq Kulud alias Papuq Gede;
5. Marna alias Amaq Mahir;
6. Rai'is alias Amaq Artalim alias Papuq Bodak;

2. Bahwa Andang alias Amaq Jamilah yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 1950 dan mempunyai istri bernama Inaq Jamilah juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1955, dan dari perkawinannya memperoleh satu orang anak yaitu : Jamilah alias Inaq Rialif juga telah meninggal dunia pada tahun 1965;

Bahwa Jamilah alias Inaq Rialif yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 1965 dan suaminya bernama Amaq Rialif yang juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1970 dan mempunyai 3 orang anak bernama :

1. Rialif alias Inaq Riayun yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 2014;
2. Kamil alias Amaq Kamariah yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 2000;
3. Nameq alias Amaq Keri (Turut Tergugat 1);

Bahwa Rialif alias Inaq Riayun yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 2014 yang suaminya bernama Amaq Amaq Riayun yang juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1996 mempunyai 2 orang anak bernama :

1. Riayun alias Inaq Nas telah meninggal dunia pada tahun \pm 2014 dan
2. Kandar alias Amaq Elmi (Turut Tergugat 2);

8 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Riayun alias Inaq Nas yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 2014 dengan suaminya bernama Amaq Nas dari perkawinannya memperoleh 4 orang anak bernama :

1. Loq Nas yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan (Putung);
2. Nuraini alias Inaq Andri (turut tergugat 4);
3. Ardi alias Amaq Rio (turut tergugat 5);
4. Asmawi alias Amaq Esi (Turut Tergugat 6);

Bahwa Kamil alias Amaq Kamariah yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 2000 dengan istrinya bernama Inaq Kamariah mempunyai 1 orang anak yang bernama Kamariah alias Inaq Samsul (Turut Tergugat 3) ;

3. Bahwa Sa'it alias Inaq Sahdan alias Papuq Cerekcek telah meninggal dunia pada tahun \pm 1977 dan suaminya bernama Amaq Sahdan yang juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1960 dari perkawinannya memperoleh anak bernama :

1. Sahdan yang sudah meninggal dunia pada tahun \pm 1970 dan tidak mempunyai keturunan (putung);
2. Ayu alias Amaq Imin yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 1990;

Bahwa Ayu alias Amaq Imin yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 1990 yang istrinya bernama Inaq Imin yang telah meninggal dunia pada tahun 1995 dari perkawinannya memperoleh 3 orang anak bernama :

1. Imin alias Inaq Selamat yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 1995;
2. Kapti alias Amaq Amah (Turut Tergugat 7);
3. Sukek alias Amaq Kama yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 1998;

Bahwa Imin alias Inaq Selamat yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 1995 yang suaminya bernama Amaq Selamat yang telah meninggal dunia pada tahun 1998 dari perkawinannya memperoleh 4 orang anak bernama :

1. Selamat alias Amaq Adah (turut Tergugat 8);
2. Sirojudin alias Amaq Tika (Turut Tergugat 9);
3. Maksun alias Amaq Uji (Turut Tergugat 10);
4. Mahnim alias Inaq Ari (Turut Tergugat 11);

Bahwa Sukek alias Amaq Kama yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 1985 yang istrinya bernama Inaq Kama dari perkawinannya memperoleh 4 orang anak bernama :

1. Saepul bahri alias Amaq Haeril (Turut Tergugat 12);
2. Ra'is alias Amaq Isah (Turut Tergugat 13);
3. Salihin alias Inaq Zul (Turut Tergugat 14);

9 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salihun alias Inaq Usnan (Turut Tergugat 15);
4. Bahwa Alim alias Amaq Rawan alias Papuq Asan telah meninggal dunia pada tahun \pm 1984 dan mempunyai istri bernama Inaq Rawan yang juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1970 dari perkawinannya memperoleh 7 orang anak yaitu :
 1. Rawan alias Inaq Asan telah meninggal dunia pada tahun \pm 1979;
 2. Deru alias Amaq Camat telah meninggal dunia pada tahun \pm 1982;
 3. Dalu alias Inaq Makrup (turut tergugat 16);
 4. Nuramin alias Inaq Ami alias Papuq Sahli (turut tergugat 17);
 5. Riayu alias Inaq Kahir telah meninggal dunia pada tahun \pm 1985;
 6. Dengoh alias Amaq Murni (Turut Tergugat 18);
 7. Awang alais amaq Aman telah meninggal dunia pada tahun \pm 1994;Bahwa Rawan alias Inaq Asan yang telah meninggal dunia pada tahun 1979 mempunyai 2 orang suami, suami yang pertama bernama Amaq Asan yang juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1980 dan mempunyai 1 orang anak yaitu Asan alias Amaq Mahram (turut tergugat 19) dan suami yang kedua bernama Amaq Inasih yang telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan mempunyai 7 orang anak bernama :
 1. Inasih alias Inaq Ilum (Turut Tergugat 20);
 2. Cenggek alias Inaq Mahrim (Turut Tergugat 21);
 3. Sahdi alias Inaq Amah (Turut Tergugat 22);
 4. Sumiah alias Inaq Rakyah (Turut Tergugat 23);
 5. Ramin alias Amaq Toh (Turut Tergugat 24);
 6. Kintu alias Inaq Alwi yang telah meninggal dunia pada tahun 1990;
 7. Juminah alias Inaq Jup (Turut Tergugat 25);Bahwa Kintu alias Inaq Alwi yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 1990 mempunyai 2 orang suami, suami yang pertama bernama Amaq Alwi dari perkawinannya memperoleh 1 orang anak bernama, Alwi alias amaq Ardi (turut tergugat 50) dan suami yang kedua bernama Bapak Aji dari perkawinannya memperoleh 1 orang anak bernama Ro'ah alias Inaq Hafizi (turut tergugat 51);
Bahwa Deru alias Amaq Camat telah meninggal dunia pada tahun \pm 1982 mempunyai istri bernama Inaq Camat yang juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1990 dan mempunyai 7 orang anak yaitu :
 1. Camat alias Amaq Mahdun (Turut Tergugat 26);
 2. Awat alias Inaq Nasri telah meninggal dunia pada tahun \pm 2010;
 3. Selamin alias Inaq Sahar telah meninggal dunia pada tahun \pm 2014;

10 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rim alias Inaq sadar (Turut Tergugat 27);
5. Ratnamin alias inaq Sahaq (Turut Tergugat 28);
6. Perin alias Amaq Suhaimi (turut tergugat 29);
7. Perah alias Amaq Ilman (Turut Tergugat 30);

Bahwa Awat alias Inaq Nasri telah meninggal dunia pada tahun ± 2010 dan mempunyai suami bernama Amaq Nasri yang juga telah meninggal dunia pada tahun ± 1992 dari perkawinannya memperoleh 7 orang anak yaitu :

1. Nasri yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan (Putung);
2. Nasrun alias Amaq Arip (Turut Tergugat 41);
3. Sahuri alias Inaq Santoso (Turut Tergugat 42);
4. Jamal alias Amaq Eni (Turut Tergugat 43);
5. Sahuri alias Inaq Alen (Turut Tergugat 44);
6. Istiharah alias Inaq Rio (Turut Tergugat 45);
7. Zaenul Asikin (Turut Tergugat 46);

Bahwa Selamin alias Inaq Sahar telah meninggal dunia pada tahun ± 1995 dan mempunyai suami bernama Amaq Atip dari perkawinannya memperoleh 3 orang anak yaitu :

1. Marsudin (Turut Tergugat 47);
2. Rip alias Inaq Suma (Turut Tergugat 48);
3. Herudin (Turut Tergugat 49);

Bahwa Riayu alias Inaq Kahir telah meninggal dunia pada tahun ± 2003 dan mempunyai suami bernama Amaq Kahir yang juga telah meninggal dunia pada tahun ± 1980 dari perkawinannya memperoleh 5 orang anak yaitu :

1. Kahir alias Amaq Riamin (Turut Tergugat 31);
2. Ritawan alias Inaq Suharni (Turut Tergugat 32);
3. Jupri alias Amaq Kar (Turut Tergugat 33);
4. Atih alias Inaq Badri (Turut Tergugat 34);
5. Puri alias Inaq Erul (Turut Tergugat 35);

Bahwa Awang alias amaq Aman yang telah meninggal dunia pada tahun ± 1990 mempunyai istri bernama Inaq Aman dari hasil perkawinannya mempunyai 7 orang anak bernama :

1. Aman meninggal dunia pada tahun ± 1969 dan tidak mempunyai keturunan (putung);
2. Keri alias Inaq Hendri (turut tergugat 36);
3. Gunawan alias Amaq Jun (Penggugat);
4. Ahmad alias Amaq Yan (turut tergugat 37);

11 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Eni alias Inaq Nira (Turut Tergugat 38);
6. Umar alias Amaq Nupus (Turut tergugat 39);
7. Samsudin alias Amaq Nizam (turut tergugat 40);
5. Bahwa Nayang alias Amaq Kulud alias Papuq Gede yang telah meninggal pada tahun \pm 1960 mempunyai istri bernama Inaq Kulud yang juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1965 dan mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama :
 1. Kulud alias Inaq Daman yang telah meninggal pada tahun \pm 1955;
 2. Kerip alias Amaq Senah yang telah meninggal pada tahun \pm 1970;
 3. Sapti alias Amaq Muliasih yang telah meninggal pada tahun \pm 1995;
 4. Kiling alias Inaq Usni (turut tergugat 52);Bahwa Kulud alias Inaq Daman yang telah meninggal pada tahun \pm 1955 mempunyai suami bernama Amaq Kahir yang juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1980 dari perkawinannya memperoleh 4 orang anak yaitu :
 1. Daman yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan (Putung);
 2. Inah alias Amaq Asbi (Turut Tergugat 53);
 3. Ambur alias Inaq Eni (Turut Tergugat 54);
 4. Anih alias Inaq Dapit (Turut Tergugat 55);Bahwa Kerip alias Amaq Senah yang telah meninggal pada tahun \pm mempunyai istri bernama Inaq Senah dari hasil perkawinannya mempunyai 7 orang anak bernama :
 1. Senah alias Inaq Sahni alias Papuq Saheni (Turut Tergugat 56);
 2. Amaq Mi'un (Turut Tergugat 57);
 3. Kali (Turut Tergugat 58);
 4. Amaq Ati (Turut Tergugat 59);
 5. Awal (Turut Tergugat 60);
 6. Kenim (Turut Tergugat 61);
 7. Muhrim (Turut Tergugat 62);Bahwa Sapti alias Amaq Muliasih yang telah meninggal pada tahun \pm mempunyai istrinya bernama Inaq Munasih dari perkawinannya memperoleh 5 orang anak masing-masing bernama :
 1. Muliasih yang telah meninggal dunia pada tahun 1976 (putung);
 2. Rukiyah alias Inaq Lia (Turut Tergugat 63);
 3. Usman alias Amaq Wil (Turut Tergugat 64);
 4. Adi alias Amaq Ajit (Turut Tergugat 65);
 5. Adil (Turut Tergugat 66);

12 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Marna alias Amaq Mahir yang telah meninggal pada tahun ± 1960 mempunyai istrinya bernama Inaq Mahir yang juga telah meninggal dunia pada tahun ± 1970 dan mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. Mahir alias Amaq Sukayang (Turut Tergugat 67);
 2. Kana alias Amaq Mahnim alias Papuq Sahrul(Turut Tergugat 68);
 3. Kingkep alias Inaq Udin alias Papuq Dion (Turut Tergugat 69);
7. Bahwa Ra'is alias Amaq Artalim alias Papuq Bodak yang telah meninggal pada tahun ± 1995 mempunyai istri bernama Inaq Kertalim yang juga telah meninggal dunia pada tahun ± 1970 dan mempunyai 10 orang anak masing-masing bernama :
 1. Artalim alias Amaq Rumayu (Turut Tergugat 70);
 2. Gunalim telah meninggal pada tahun ± 1960 dan tidak mempunyai keturunan (putung);
 3. Dalim alias Amaq Dahirun(Turut Tergugat 71);
 4. Kerep alias Amaq Sahur (Turut Tergugat 72);
 5. Kawit alias Inaq Muti(Turut Tergugat 73);
 6. Hasbullah alias Amaq As (Turut Tergugat 74);
 7. Kinara alias Inaq Budiayah (Turut Tergugat 75);
 8. Kiman alias Amaq Mahuni(Turut Tergugat 76);
 9. Kabul alias Amak Ros(Turut Tergugat 77);
 10. Laq Sun (Turut Tergugat 78);
8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Papuq Djamilah juga meninggalkan warisan berupa dua bidang tanah sawah yang terletak di Subak Kalibambang Orong gersang/papak Desa Lenek Kecamatan Aikmel, yaitu tanah sawah yang pertama dengan nomor pipil 180, nomor persil 87 kelas II luas 2480 Ha atau 2 Hektar 48 are, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah H. Jamil,tanah Papuq Temah dan Inaq Kesim
 - Sebelah Selatan : Perkampungan dan tanah Papuq Ugik
 - Sebelah Timur : Parit dan Jalan
 - Sebelah Barat : Parit dan Tanah Papuq Jamilah pipil No 139Dan tanah sawah yang kedua dengan nomor pipil 139, nomor persil 87 kelas II dengan luas 2880 Ha atau 2 Hektar 88 are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Papuq Temah dan Tanah Inaq Kesim;

13 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Kaliah, Papuq Kiam dan Papuq Ugik;
- Sebelah Timur : Parit dan Tanah Papuq Jamilah pipil No 180;
- Sebelah Barat: Parit dan pecatu Anjani;

9. Bahwa tanah yang dimaksud dalam poin no. 8 atas nama Papuq Djamilah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang terletak di Subak Kalibambang Orong gersang/papak Desa Lenek Kecamatan Aikmel, yaitu tanah dengan nomor pipil 180, nomor persil 87 kelas II dengan luas ± 2.480 Ha atau ± 2 Hektar 48 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Jamil, tanah Papuq Temah dan Inaq Kesim;
- Sebelah Selatan : Perkampungan dan tanah Papuq Ugik;
- Sebelah Timur : Parit dan Jalan;
- Sebelah Barat: Parit dan Tanah Papuq Djamilah pipil No 139, yang selanjutnya menjadi TANAH SENGKETA 1 (pertama);

Dan tanah sawah dengan nomor pipil 139, nomor persil 87 kelas II dengan luas ± 2.880 Ha atau 2 Hektar 88 Are, namun yang menjadi tanah sengketa adalah ± 2.300 Ha atau ± 2 Hektar 30 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Papuq Temah dan Tanah Inaq Kesim;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Kaliah, Papuq Kiam dan Papuq Ugik;
- Sebelah Timur : Parit dan Tanah Papuq Djamilah pipil No 180;
- Sebelah Barat: Pecahan Tanah Papuq Djamilah pipil No 139, Yang selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA 2 (kedua);

Bahwa luas tanah sengketa keseluruhan adalah ± 4 Hektar 78 Are

10. Bahwa tanah sengketa yang kedua dengan nomor pipil 139, nomor persil 87 kelas II dengan luas 2.300 Ha atau 2 Hektar 30 are dulu asalnya berupa tanah kebun
11. Bahwa tanah sengketa yang pertama nomor pipil 180, nomor persil 87 kelas II luas ± 2480 Ha atau 2 Hektar 48 are, dan tanah sengketa yang kedua yang asal kebun dengan nomor pipil 139, nomor persil 87 kelas II dengan luas ± 2300 Ha atau 2 Hektar 30 are dulu diambil untuk dipinjam oleh Bapak Rahil yang pada waktu itu selaku Kepala Desa Lenek, akan tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan kepada ahli waris Papuq Djamilah.
12. Bahwa Bapak Rahil telah meninggal dunia pada tahun ± 2000

14 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa perubahan tanah atas nama Papuk Djamilah ke tanah Pecatu Kepala Desa Lenek terjadi ketika Bapak Isna menjadi Kepala Desa Lenek pada tahun 1950
14. Bahwa Bapak Isna meninggal dunia pada tahun \pm 2003
15. Bahwa selama penguasaan tanah sengketa oleh ahli waris Papuk Djamilah tanah sengketa yang kedua berupa tanah kebun oleh ahli waris tanah tersebut dirubah (dipunik bahasa Sasaknya) menjadi tanah sawah.
16. Bahwa setelah meninggalnya Papuq Djamilah pada tahun \pm 1940 tanpa sepengetahuan ahli waris dari Papuq Djamilah tanah sengketa dirubah atas namanya menjadi tanah Pecatu Kepala Desa Lenek pada tanggal 10 Januari 1950.
17. Bahwa perubahan atas nama dari Papuq Djamilah ke tanah Pecatu Kepala Desa Lenek dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh pemerintah Desa Lenek pada waktu itu tanpa melibatkan ahli waris.
18. Bahwa perubahan atas nama dari Papuq Djamilah ke atas nama Pecatu Kepala Desa Lenek terjadi setelah meninggalnya Papuk Djamilah.
19. Bahwa setelah perubahan atas nama tanah sengketa pada tanggal 10 Januari 1950, sebagian tanah sengketa tetap dikerjakan oleh ahli waris dari Papuk Djamilah yaitu Alim alias Amaq Rawan alias Papuq Asan sampai sekitar tahun 1970-an, bahkan hingga sampai sekarang ada sisa pengambilan atau pecahan tanah sengketa dari nomor pipil 139, nomor persil 87 kelas Ilyang masih dikerjakan oleh ahli waris Papuq Djamilah seluas 58 Are.
20. Bahwa sisa pengambilan tanah milik Papuq Djamilah dengan nomor pipil 139, nomor persil 87 kelas seluas 58 Are sampai sekarang masih dikerjakan oleh Artalim alias Amaq Rumayu selaku ahli waris dari Papuq Djamilah seluas \pm 20 Are dan Alim alias Amaq Rawan alias Papuq Asan juga selaku ahli waris seluas 38 Are tetapi sudah dialihkan kepada Amaq Riamin seluas \pm 25 Are dan Amaq Asbi seluas \pm 13 Are.
21. Bahwa setelah tahun 1970 oleh pemerintah Desa Lenek terjadi pengusiran dan pemaksaan ahli waris dari Papuk Djamilah untuk tidak mengerjakan sebagian tanah sengketa.
22. Bahwa oleh Pemerintah Desa Lenek tanah sengketa tersebut dijadikan aset daerah untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah Lombok Timur.
23. Bahwa oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Timur yaitu: Bapak Bupati Lombok Timur H. Moh Ali Bin Dachlan SH MBA (tergugat 1) telah mengeluarkan SK pengelolaanya kepada pemerintah Desa Lenek.

15 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa perincian pengelolaan tanah sengketa masing-masing sebagai berikut:

1. Bahwa Kepala Desa Lenek atas nama Suardi S.pd.I menguasai tanah sengketa seluas \pm 1 Hektar 45 Are, yang dijual tahunan kepada Amaq Toni (tergugat 16) seluas \pm 53 Are, Haji Opik (tergugat 17) seluas \pm 30 Are, Haji Noar (tergugat 18) seluas \pm 52 Are, Amaq Win (tergugat 19), \pm 10 Are dan sebagian dijadikan lapangan seluas \pm 10 Are, dan dijadikan jalan seluas \pm 6 are dari sebagian luas tanah sengketa yang pertama dan luas tanah sengketa yang kedua.
2. Bahwa Kaur Kesra Desa Lenek atas nama Subahan memegang tanah seluas \pm 44 Are yang dijual tahunan kepada Amaq Gilang (tergugat 20).
3. Kaur Pemerintahan Desa Lenek atas nama Hadi Suarsah, SE memegang tanah seluas \pm 44 Are. Yang dijual tahunan kepada Amaq Toni (tergugat 16)
4. Bahwa Kadus Koloh Petung Timuk Desa Lenek Pesiraman atas nama Mulyadi memegang tanah seluas \pm 23 Are.
5. Bahwa Kadus Koloh Motong Desa Lenek atas nama Alep Anwar memegang tanah seluas \pm 23 Are yang dijual tahunan kepada Amaq Nukman Kadus Dasan Montong (tergugat 15)
6. Bahwa Kadus Gubuk Jero Desa Lenek atas nama Iswandi memegang tanah seluas 23 Are yang dijual tahunan kepada Amaq Supar (tergugat 23)
7. Bahwa Kadus Kalibambang Desa Lenek Kalibambang atas nama Supiandi memegang tanah seluas \pm 23 Are yang dijual tahunan kepada Amaq Makyah (tergugat 21)
8. Bahwa Kadus Dasan Montong Desa Lenek atas nama Amaq Nukman memegang tanah seluas \pm 23 Are,
9. Bahwa Kadus Paok Pondong Daya Desa Lenek atas nama Nasrun memegang tanah seluas \pm 23 Are yang dijual tahunan kepada Haji Noar (tergugat 18)
10. Kadus Keroak Desa Lenek Daya atas nama Amaq Agus memegang tanah seluas \pm 23 Are yang dijual tahunan kepada Amaq Makyah (tergugat 21)
11. Bahwa Kadus Ramban Biak Desa Lenek Ramban Biak atas nama Bapak Nia memegang tanah seluas \pm 23 Are yang dijual tahunan kepada Amaq Makyah (tergugat 21)

16 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Kadus Karang Tembar Desa Lenek atas nama Muhammad Yusup memegang tanah seluas \pm 23 Are yang dijual tahunan kepada Amaq Nukman kadus Dasan montong (tergugat 15)
13. Bahwa Kadus Koloh Petung Barat Desa Lenek Pesiraman atas nama Amaq Ang memegang tanah sengketa seluas \pm 23 Are yang dijual tahunan kepada Papuq Meri (tergugat 22).
25. Bahwa selain perincian pengelolaan tanah sengketa di atas, ada penguasaan tanah sengketa secara diam-diam seluas 10 Are oleh amaq Amil (tergugat 24)
26. Bahwa tindakan dan perbuatan almarhum Bapak Rahil dan Bapak Isna yang tidak mau mengembalikan tanah sengketa kepada Papuq Djamilah bahkan mengalihkan menjadi Tanah Pecatu Desa Lenek adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
27. Bahwa tindakan dan perbuatan Bapak Bupati Lombok Timur yang telah membuatkan SK pengelolaan kepada Pemerintah Desa Lenek dan tidak mau mengembalikannya kepada ahli waris dari Papuq Djamilah dan menetapkan menjadi tanah Pecatu Desa Lenek adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
28. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kepala Desa Lenek atas nama Suardi (tergugat 2) yang dijual tahunan kepada Amaq Toni (tergugat 16), Haji Opik (tergugat 17), Haji Noar (tergugat 18), Amaq Win (tergugat 19) 10 Are, dan dijadikan lapangan seluas 13 Are. adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
29. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kaur Kesra Desa Lenek atas nama Subahan yang dijual tahunan kepada Amaq Gilang (tergugat 20) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
30. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kaur Pemerintahan Desa Lenek atas nama Hadi Suarsah, SE Yang dijual tahunan kepada Amaq Toni (tergugat 16) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
31. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Koloh Petung Timuk Desa Lenek Pesiraman atas nama Mulyadi adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
32. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Koloh Motong Desa Lenek atas nama Alep Anwar yang dijual tahunan kepada Amaq Nukman kadus Dasan montong (tergugat 15) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.

17 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Gubuk Jero Desa Lenek atas nama Iswandi yang dijual tahunan kepada Amaq Supar (tergugat 23) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
34. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Kalibambang Desa Lenek Kalibambang atas nama Supiandi yang dijual tahunan kepada Amaq Makyah (tergugat 21) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
35. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Dasan Montong Desa Lenek atas nama Amaq Nukman (Kadus Dasan Montong) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
36. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Paok Pondong Desa Lenek atas nama Nasrun yang dijual tahunan kepada Haji Noar (tergugat 18) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
37. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Keroak Desa Lenek Daya atas nama Amaq Agus yang dijual tahunan kepada Amaq Makyah (tergugat 21) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
38. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Ramban Biak Desa Lenek Ramban Biak atas nama Bapak Nia yang dijual tahunan kepada Amaq Makyah (tergugat 21) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
39. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Karang Tembar Desa Lenek atas nama Muhammad Yusup yang dijual tahunan kepada Amaq Nukman (tergugat 15) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
40. Bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Koloh Petung Barat Desa Lenek Pesiraman atas nama Amaq Ang yang dijual tahunan kepada Papuq Meri (tergugat 22) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
41. Bahwa Penguasaan tanah sengketa secara diam-diam oleh Amaq Amil (tergugat 24) adalah perbuatan melawan hukum.
42. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan para tergugat melawan hukum maka segala bentuk surat, akta atau sertifikat dan SK yang timbul atas tanah sengketa yang berakibat beralihnya kepemilikan tanah sengketa dari almarhum Papuq Jamilah batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum.
43. Bahwa Para penggugat telah berusaha secara baik-baik dan secara kekeluargaan meminta kepada para tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa, tapi para tergugat menolak dengan berbagai alasan.
44. Bahwa tindakan dan perbuatan para tergugat yang mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum.

18 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa selama perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Selong penggugat merasa khawatir, para tergugat mengalihkan atau memindahkan tanah sengketa kepada pihak lain, maka untuk menjamin hak-hak para penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam posita di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sengketa nomor pipil 180, nomor persil 87 kelas II dengan luas ± 2.480 Ha atau ± 2 Hektar 48 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Jamil, tanah Papuq Temah dan Inaq Kesim
- Sebelah Selatan : Perkampungan dan tanah Papuq Ugik
- Sebelah Timur : parit dan Jalan
- Sebelah Barat : Parit dan Tanah Papuq Jamilah pipil No 139

Dan tanah sengketa dengan nomor pipil 139, nomor persil 87 kelas II dengan luas ± 2.300 Ha atau ± 2 Hektar 30 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Papuq Temah dan Tanah Inaq Kesim
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Kaliah, Papuq Kiam dan Papuq Ugik
 - Sebelah Timur : Parit dan Tanah Papuq DJamilah pipil No 180
 - Sebelah Barat : Pecahan Tanah Papuq DJamilah pipil No 139
- Adalah peninggalan almarhum Papuq DJamilah .

- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Papuq Jamilah.
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Timur yaitu Bapak Bupati Lombok Timur yang tidak mau mengembalikan tanah sengketa dan bahkan memberikan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa Lenek adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Pemerintah Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini Kepala Desa Lenek, Kaur Pemerintahan Desa Lenek, Kaur Kesra Desa Lenek, Kadus Dasan Montong Desa Lenek, Kadus Paok Pondong Daya Desa Lenek, Kadus Koloh Motong Desa Lenek, Kadus

19 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubuk Jero Desa Lenek, dan Kadus Karang Tembar Desa Lenek adalah tindakandan perbuatan melawan hukum.

- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Keroak Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Ramban Biak, Desa Lenek Ramban Biak, Kabupaten Lombok Timur adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Koloh Petung Barat Desa Lenek Pesiraman, dan Kadus Koloh Petung Timur, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Kalibambang, Desa Lenek Kalibambang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Amak Amil (tergugat 24) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penjualan tahunan tanah sengketa kepada Amaq Toni (tergugat 16), Haji Opik (tergugat 17), Haji Noar (tergugat 18) Amaq Win (tergugat 19), Amaq Gilang (tergugat 20) Amaq Makyah (tergugat 21), Papuk Meri (tergugat 22), Amaq Supar (tergugat 23) dan Amaq Nukman (tergugat 15) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan hukum bahwa semua transaksi dan/atau pengalihan atau pemindahtanganan tanah sengketa adalah batal demi hukum.
- Menyatakan hukum segala bentuk surat, SK, akta atau sertifikat yang timbul atas tanah sengketa yang berakibat beralihnya kepemilikan tanah sengketa adalah batal demi hukum atau setida-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum.
- Menghukum para tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh tanah sengketa Baek itu Badan Pemerintah Maupun perorangan untuk menyerahkan atau mengembalikannya kepada ahli waris dari almarhum Papuq Djamilah.
- Apabila para tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini agar dipaksakan dengan menggunakan alat Negara (Polisi).

20 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslaag) yang diletakkan terhadap tanah sengketa.
- Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara.
- Memberikan putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Ex Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 telah menyangkal dan mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa gugatan Penggugat tergolong gugatan yang **Error In Persona** (salah menarik Pihak), karena obyek sengketa bukanlah asset Tergugat 1 melainkan merupakan Asset Pemerintah Desa Lenek, sebab berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/319/PPKA/2014, tanggal 1 Juli 2014, tentang Pengembalian Tanah-tanah Pecatu yang tercantum dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kepada Pemerintah Desa, seluruh tanah pecatu telah dikembalikan ke Pemerintah Desa.

Bahwa pengembalian tanah pecatu kepada Pemerintah Desa karena tanah pecatu merupakan tanah asset Desa yang berasal dari tanah ulayat Desa dimana berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (5) UU. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 112 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan UU. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menggariskan bahwa "**kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah di kembalikan kepada Desa kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum**". Bahwa dengan demikian Tergugat 1 tidak memiliki kepentingan dengan tanah obyek sengketa, karena merupakan tanah kekayaan milik Desa yang tidak diperkenankan untuk diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten, disebabkan sejak berlakunya otonomi Daerah terlebih lagi dengan keluarnya UU No. 6 Tahun 2014, tentang Desa, tanah asset Desa terpisah dengan Asset Daerah. Oleh karena itu Penggugat telah salah menarik Pihak dalam perkara *a-quo*.

- b. Bahwa gugatan Penggugat telah **Daluarsa**.

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 17 Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa dirubah namanya menjadi tanah Pecatu Desa Lenek pada tanggal 10 Januari 1950, sehingga apabila dihitung sejak tahun 1950 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dengan pengajuan gugatan sekarang pada tahun 2014, maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Pemerintah Desa Lenek telah dikuasai dengan itikad baik

21 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 64 tahun tanpa adanya keberatan dari pihak manapun *in casu* Penggugat. Oleh karena tanah sengketa telah dikuasai dengan itikad baik selama lebih dari 30 tahun maka berdasarkan **pasal 1963 dan pasal 1967 KUH Perdata** gugatan Penggugat telah **Daluarsa (lampau waktu)**.

Bahwa Pasal 1963 KUH Perdata pada intinya menyebutkan :

“..... siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”.

Begitu pula dengan Pasal 1967 KUH Perdata yang menyebutkan :

“Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan ataupun yang perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepadanya itikadnya yang buruk”.

Disamping itupula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 menyebutkan bahwa :

“orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama delapan belas tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtsverwerking)

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat tergolong gugatan yang **Daluarsa**.

- c. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (***obscuur libel***), karena batas-batas dan luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai tanah sengketa seluas 4 hektar 78 are berbeda dengan luas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Lenek.

Bahwa luas tanah yang dikuasi oleh Pemerintah Desa Lenek berdasarkan DHKP adalah seluas \pm 5.093 Ha. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Nahar, Tanah Amaq Kawilah, Tanah H. Sapar, Tanah Amaq Haerul, tanah H Hafiz, tanah Amaq Arisi, tanah Harmaen, tanah Amaq Nur, dan tanah Amaq Riamin;
- Sebelah selatan: perkampungan, tanah Amaq Kur, tanah Amaq Umar, tanah H. taufik, tanah Amaq Usuf, tanah Papuk Aliah, tanah H. Makmun, dan tanah Amaq Mariani;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : sawah Amaq Asbi, Sawah Amaq Serun, tanah Amaq

22 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryuni.

Sehingga jelas bahwa baik luas maupun batas-batas tanah tidak sesuai dan berbeda antara tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Lenek dengan tanah didalilkan oleh Penggugat sebagai tanah sengketa ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat 1 dalam eksepsi di atas mohon dijadikan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara terang dan jelas oleh Tergugat 1;
3. Bahwa Tergugat 1 tidak perlu menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1 s/d 7, karena Penggugat hanya menguraikan silsilah Papuk Djamilah saja yang kebenarannya masih diragukan, disamping itupula silsilah papuk Djamilah tidak ada sangkut pautnya dengan tanah obyek sengketa, karena tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah kekayaan Desa Lenek yang berasal dari tanah ulayat Desa Lenek dan bukan peninggalan dari Papuk Djamilah;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita poin 8, 9, 10, dan 11, karena tanah sengketa bukanlah peninggalan papuk Djamilah melainkan merupakan tanah kekayaan Desa Lenek yang berasal dari tanah ulayat Desa Lenek.

Bahwa luas dan batas-batas tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai peninggalan Papuk Djamilah berbeda dengan luas dan batas-batas tanah kekayaan Desa yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Lenek.

Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Lenek berdasarkan DHKP adalah seluas \pm 5.093 Ha. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Nahar, Tanah Amaq Kawilah, Tanah H. Sapar, Tanah Amaq Haerul, tanah H Hafiz, tanah Amaq Arisi, tanah Harmaen, tanah Amaq Nur, dan tanah Amaq Riamin;
- Sebelah selatan: perkampungan, tanah Amaq Kur, tanah Amaq Umar, tanah H. taufik, tanah Amaq Usuf, tanah Papuk Aliah, tanah H. Makmun, dan tanah Amaq Mariani;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : sawah Amaq Asbi, Sawah Amaq Serun, tanah Amaq Maryuni.

23 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu tanah manakah yang diklaim sebagai tanah peninggalan papuk Djamilah oleh Penggugat?

5. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil gugatan Penggugat pada posita poin 12 dan 14, karena tanah sengketa tidak pernah diambil oleh Bapak Rahil sewaktu menjadi Kepala Desa Lenek, dan tidak pernah pula dilakukan perubahan status dari papuk Djamilah menjadi tanah pecatu oleh Bapak Isna sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sebab tanah sengketa merupakan tanah ulayat Desa yang telah berstatus sebagai tanah pecatu sejak keberadaan Desa Lenek, sehingga sangat janggal dan tidak logis apabila Penggugat mendalilkan bahwa bapak Rahil telah mengambil tanah obyek sengketa dan dilakukan perubahan status oleh Bapak Isna. Hal itu sangatlah tidak benar dan haruslah ditolak.
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan poin 16, 17, 18, 19, 20, dan 21, karena tanah sengketa merupakan tanah ulayat Desa yang telah berstatus sebagai tanah pecatu sejak keberadaan Desa Lenek dan bukan merupakan tanah peninggalan Papuk Djamilah;
Bahwa disamping itu Pemerintah Desa Lenek tidak pernah melakukan cara-cara yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, karena tanah sengketa secara hukum memang benar tanah ulayat Desa Lenek tanpa adanya keberatan dari Pihak manapun;
Bahwa sampai saat ini tanah sengketa masih dikerjakan oleh Pemerintah Desa Lenek dan bukan oleh Ahli waris Papuk Djamilah, karena tanah sengketa bukan peninggalan Papuk Djamilah melainkan tanah ulayat Desa yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Lenek;
7. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan poin 22, karena tanah sengketa tidak pernah dikuasai oleh Ahli waris Papuk Djamilah karena bukan merupakan peninggalan Papuk Djamilah. Jadi bagaimana mungkin pemerintah Desa melakukan pengusiran terhadap orang yang tidak pernah menguasai tanah sengketa;
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan poin 23 dan 24, karena Pemerintah Desa Lenek tidak pernah menjadikan tanah pecatu sebagai Asset Pemerintah Daerah sebagaimana yang didalilkan Penggugat, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/319/PPKA/2014, tanggal 1 Juli 2014, tentang Pengembalian Tanah-tanah Pecatu yang tercantum dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kepada Pemerintah Desa, telah mengembalikan tanah-tanah pecatu yang tercantum dalam

24 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

neraca Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa *in casu* pemerintah Desa Lenek, sehingga seluruh tanah pecatu telah dikembalikan ke Pemerintah Desa, dan bukan SK Pengelolaan sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

9. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan poin 27, karena tanah sengketa bukan milik/peninggalan dari Papuk Djamilah melainkan asset Pemerintah Desa Lenek yang berasal dari tanah ulayat Desa Lenek. Oleh karena itu tindakan Bapak Rahil dan Bapak Isna bukan merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

10. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 28, karena Tergugat 1 menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengembalian tanah-tanah pecatu kepada Pemerintah Desa dan bukan SK Pengelolaan kepada Pemerintah Desa Lenek.

Bahwa tindakan Tergugat 1 mengembalikan tanah-tanah pecatu kepada Pemerintah Desa karena tanah pecatu merupakan hak ulayat Desa yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014, apalagi tindakan pengembalian tanah pecatu kepada Pemerintah Desa telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Timur. Sehingga tindakan Tergugat 1 tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil gugatan Penggugat pada posita poin 29 s/d 45, karena tanah sengketa merupakan kekayaan Desa yang berhak dikelola oleh Desa, sehingga tindakan Pemerintah Desa Lenek tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Apalagi semenjak berdirinya Desa Lenek tidak ada Pihak manapun yang berkeberatan terhadap tanah ulayat Desa Lenek yang didalilkan sebagai tanah sengketa oleh Penggugat. Oleh karena itu tindakan Pemerintah Desa yang menguasai tanah pecatu yang merupakan tanah ulayat Desa Lenek telah sesuai dengan hukum, sehingga gugatan Penggugat haruslah di tolak;

12. Bahwa tuntutan penggugat yang memohon agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa adalah tidak berdasar hukum, karena tanah sengketa dikuasai oleh pemerintah Desa untuk kepentingan umum yang tidak dibenarkan untuk dilakukan penyitaan oleh pihak manapun (vide pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara);

25 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan pada eksepsi dan jawaban pokok perkara di atas, Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menerima jawaban Tergugat 1 untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; dan
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 19 mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Kompetensi mengadili

- Bahwa dalam surat gugatan penggugat pada posita point 24 mengatakan dengan tegas yaitu tergugat 1 (Bupati Lombok Timur) telah mengeluarkan SK pengelolaan kepada Pemerintah Desa Lenek.

Bahwa dalil penggugat yang mengatakan Bupati Lombok Timur telah mengeluarkan SK Pengelolaan adalah TIDAK BENAR.

Bahwa yang benar adalah Bupati Lombok Timur telah menerbitkan SK Pengembalian tanah pecatu Desa Lenek kepada Pemerintah Desa Lenek sebagai pemilik tanah pecatu Desa lenek.

Bahwa bilamana dikaji secara Hukum Administrasi Negara bahwa Surat Keputusan Bupati atau SK Bupati adalah merupakan Keputusan Pejabat TUN yang berdasarkan Azas Praduga Recht Matige adalah sah berdasarkan hukum sehingga sebagai sebuah keputusan tata usaha negara konstitutif (*constitutif beshikking*). Bahwa oleh karena dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut adalah merupakan sebuah keputusan tata usaha negara deklaratur (*declaratur beshikking*) yang berdasarkan hukum adalah syah sesuai azas **Presumption ius tea Causa**, maka dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur tersebut adalah **jelas merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berdasarkan Undang-undang No. 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**

26 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa gugatan penggugat adalah kabur karena subyek hukum yang ditarik sebagai tergugat 1 yang dalam hal ini **Bupati Lombok Timur** tidak dicantumkan secara hirarchis dengan terlebih dahulu menyebutkan **Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Provinsi NTB**, selanjutnya baru kemudian menyebutkan **Bupati Kabupaten Lombok Timur** sebagai subyek hukum yang dijadikan sebagai para pihak atau pihak tergugat 1 dalam surat gugatan penggugat.

Bahwa kekaburan surat gugatan penggugat sangat nampak pula karena telah menarik tergugat 2 sebagai Kepala Pemerintahan yang ada di Desa juga tidak secara hirarchis. Bahwa seharusnya secara hirarchis dengan terlebih dahulu menyebutkan **Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Provinsi NTB Cq. Bupati Kabupaten Lombok Timur Cq. Camat Aikmel Lombok Timur** dan selanjutnya baru kemudian menyebutkan **Kepala Desa Lenek** yang dijadikan sebagai para pihak atau pihak tergugat 2 dalam surat gugatan penggugat.

Bahwa ketentuan tersebut di atas sudah merupakan ciri-ciri khusus dalam pengajuan surat gugatan di Pengadilan Negeri khususnya dalam hal melibatkan atau menjadikan lembaga Pemerintah RI sebagai subyek hukum atau para pihak dalam suatu perkara perdata, **Vide ketentuan dalam pasal 6 RV yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :**

Terhadap gugatan perdata yang ditujukan kepada lembaga Pemerintah RI harus disebutkan lebih dahulu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen yang bersangkutan. Bahwa ketentuan mana telah di pertegas pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3115.K/PDT/1999, tanggal 31 Oktober 2000.

Bahwa apabila berpedoman pada ketentuan pasal 6 RV tersebut di atas maka jelas makna kata harus dalam Hukum Admnistrasi Negara adalah bersipat Impratif yang wajib untuk dijalankan, dengan demikian oleh karena gugatan penggugat tidak menyebutkan secara hirarchis subyek hukum atau pihak tergugat sebagaimana rumusan yang telah ditentukan tersebut di atas maka jelas gugatan para penggugat yang demikian tersebut **adalah KABUR dan konsekwensinya gugatan yang demikian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

Bahwa lagi pula penulisan dan penyebutan **Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Timur cq Bupati Lombok Timur** dalam surat gugatan penggugat adalah tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku

27 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hukum positif karena kata Pemerintah Daerah Tingkat II sudah tidak di kenal dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku sekarang. Bahwa oleh karena dalam surat gugatan penggugat telah mencantumkan Pemerintah Daerah Tingkat II yang sudah tidak di kenal dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku maka jelas pula terhadap surat gugatan penggugat yang demikian adalah kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan penggugat Kedaluarsa (TEMPORIS)

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mengaku tanah obyek sengketa adalah miliknya yang merupakan peninggalan dari Papuq Djamilah yang telah meninggal dunia tahun 1940. Bahwa bilamana dilihat dari sejak tahun meninggalnya Papuq Djamilah sebagaimana pengakuan pihak penggugat dalam surat gugatannya tersebut yaitu tahun 1940 sampai dengan saat ini yaitu tahun 2014, hal ini berarti sudah 74 tahun lamanya tanah obyek sengketa baru sekarang ini diklaim oleh pihak penggugat sebagai miliknya.

Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa sudah 74 tahun lamanya baru kemudian sekarang ini diklaim oleh pihak penggugat sebagai miliknya maka terhadap surat gugatan penggugat yang demikian tersebut haruslah dinyatakan kedaluarsa atau telah lampau dan haruslah ditolak atau tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI tanggal 19 Juli 1955 No. 147 K/Sip/1953 yang mengatakan bahwa lampaunya waktu 20 tahun sudah tidak mempunyai hak-hak lagi atas tanah warisan karena lampaunya waktu.

Bahwa lagi pula Kedaluarsa berdasarkan UU No. 7 tahun 1987 (Peradilan Agama) dan Impfres No. 1 tahun 1991 Jo. Kepmenag No. 154/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam: dapat diberlakukan terhadap masalah harta warisan yang pewarisnya meninggal dunia sebelum berlakunya UU peradilan Agama. Bahwa bilamana dilihat dari dalil gugatan penggugat dalam surat gugatannya yang mengatakan bahwa Papuq Djamilah sebagai pewaris telah meninggal dunia tahun 1940 maka jelas tahun 1940 terhadap UU peradilan Agama yaitu UU No. 7 tahun 1987 dan Inpres No. 1 tahun 1991 Jo. Kepmenag No. 154/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah belum berlaku sehingga jelas terhadap surat gugatan penggugat yang demikian tersebut adalah Kedaluarsa dan Haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa selain pengaturan tentang norma kedaluarsa tersebut di atas ketentuan-ketentuan tentang Daluarsa lainnya dapat dilihat pula

28 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur dan sekaligus Doktrin yang juga merupakan sumber hukum dapat dilihat seperti dibawah ini :

- Hak atau hubungan hukum dapat hapus atau lahir karena lampaunya waktu. Demikian pula tuntutan hak atau gugatan dapat kedaluwarsa atau dapat hapus karena lampaunya waktu, **Vide Hukum Acara Perdata Indonesia oleh Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Penerbit: Universitas Atma jaya Yogyakarta.**
- Hak yang oleh Undang-Undang diberikan untuk waktu tertentu akan hapus dengan lampaunya waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang (decheance). Hak ini berhenti atau hapus dengan sendirinya (ex re) **setelah lewat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 1520 BW).**
- Selama 24 Tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan, pihak penggugat yang kemudian mengajukan gugatan dianggap melepaskan haknya (PT. Surabaya, 24 November 1952, H 1953 No. 2-3, hal. 88).
- Menurut ketentuan yang berlaku di dalam BW suatu gugatan menjadi kedaluwarsa dalam waktu 30 Tahun (Pasal 835 BW: MA 19 April 1972 No.26 K/Sip/1972, Yurisprudensi Jawa Barat 1969 1972 I, hal.76).

3. Gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium

Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sekarang ini dikuasai pula oleh orang-orang yang bernama **KALBIATI, PAPUQ ANI, ALIMUN, MAHARANI dan NURHASANAH**, bahwa orang-orang tersebut namanya di atas **tidak dilibatkan atau dijadikan sebagai para pihak dalam perkara ini.**

Bahwa dengan tidak dilibatkannya orang-orang tersebut diatas yang nyata-nyata menguasai pula tanah obyek sengketa maka terhadap surat gugatan penggugat yang demikian mengandung **Error In Pesona dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Vide Yurisprudensi MARI No. 621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977, Jo. Yurisprudensi MARI No. 437/K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975.**

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa semua yang telah disampaikan Tergugat 2 s/d 19 dalam eksepsinya sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat 2 s/d 19 menolak secara tegas semua dasar / dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dan terang oleh Tergugat 2 s/d 19.

29 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Papuq Djamilah mempunyai keturunan sebagaimana yang dicantumkan penggugat dalam posita gugatan penggugat point 1 sampai dengan point 7 tersebut. **Bahwa susunan keturunan Papuq Djamilah yang dicantumkan penggugat dalam gugatannya tersebut adalah mengada-ada karena nama-nama silsilah keturunan yang dicantumkan penggugat tersebut adalah sama sekali tidak benar dan hanya rekayasa dari pihak penggugat.**
4. Bahwa bukti ketidak benaran atau bukti pihak penggugat melakukan rekayasa atas susunan keturunan Papuq Djamilah yang dicantumkan penggugat dalam gugatannya terlihat dari pencantuman atau penulisan tahun meninggalnya nama-nama keturunan Papuq Djamilah yang dicantumkan penggugat dalam surat gugatannya **antara yang satu dengan yang lainnya adalah kontradiktif dan lagi pula secara logika hukum dari ratusan orang yang diakui penggugat merupakan keturunan Papuq Djamilah sebagaimana dalam surat gugatan penggugat tersebut tidak ada satupun yang hadir di persidangan sampai saat ini, hal mana disebabkan karena rekayasa penggugat yang telah memposisikannya sebagai para turut tergugat dalam perkara ini padahal orang-orang yang dijadikan sebagai para turut tergugat tersebut adalah sama sekali tidak tahu menahu dan tidak mengerti dirinya dijadikan atau dimasukkan namanya sebagai keturunan Papuq Djamilah sebagaimana rekayasa dalam surat gugatan pihak penggugat tersebut, jadi jelas-jelas para turut tergugat tersebut benar-benar tidak memiliki kepentingan hukum.**
5. **Bahwa bukti nyata lainnya bentuk kontradiktif posita gugatan penggugat yang saling bertentangan satu sama lain sehingga menimbulkan ketidak jelasan atau kekaburan dalam surat gugatan penggugat yaitu :**
 - Pada halaman 9 posita gugatan penggugat Point 3 baris ke 12 menyebutkan Sukek alias Amaq Kama telah meninggal dunia pada tahun **1998**, akan tetapi pada point ke 3 baris ke 20 halaman 9 Posita gugatan penggugat mengatakan yaitu Sukek alias Amaq Kama telah meninggal dunia pada tahun **1985**.
 - Berikutnya pada halaman 10 posita gugatan penggugat baris ke 4 menyebutkan Riayu alias Inaq Kahir telah meninggal dunia pada tahun 1985, akan tetapi pada halaman 11 posita gugatan penggugat baris 17

30 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan yaitu Riayu alias Inaq Kahir telah meninggal dunia pada tahun 2003.

- Pada halaman 10 posita gugatan penggugat Point 4 baris ke 6 menyebutkan Awang alias Amaq Aman telah meninggal dunia pada tahun 1994, akan tetapi pada halaman 11 baris ke 25 Posita gugatan penggugat mengatakan yaitu Awang alias Amaq Aman telah meninggal dunia pada tahun 1990.
- Pada halaman 10 posita gugatan penggugat baris ke 29 menyebutkan Selamin alias Inaq Sahar telah meninggal dunia pada tahun 2014, akan tetapi pada halaman 11 baris ke 11 Posita gugatan penggugat mengatakan yaitu Selamin alias Inaq Sahar telah meninggal dunia pada tahun 1995.
- Selanjutnya kontradiktif dalil gugatan penggugat terlihat pula pada penyebutan nama-nama subyek hukum, dimana pada halaman 8 point 1 baris ke 13 menyebutkan nama Riayang alias Amaq Kulud alias Papuq Gede, akan tetapi pada halaman 12 baris ke 2 menyebutkan nama lain yaitu Nayang alias Amaq Kulud alias Papuq Gede.

Bahwa jelas dengan penyebutan nama-nama subyek hukum yang saling bertentangan dan menyebutkan tahun meninggal subyek hukum yang saling bertentangan satu sama lain dalam posita gugatan penggugat adalah menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan suatu surat gugatan dengan konsekwensi hukum terhadap surat gugatan yang demikian tersebut haruslah ditolak atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

6. Bahwa tidak benar Papuk Djamilah telah meninggal dunia pada tahun 1940 dengan meninggalkan 6 orang anak dari perkawinannya dengan Inaq Andang yang menurut rekayasa penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1938, yang masing-masing anaknya bernama Andang alias Amaq Jamilah, Sait alias Inaq Sahdan alias Papuq Cerekcek, Alim alias Amaq Rawan alias Amaq kulud alias Papuk Asan, Riayang alias Amaq Kulud alias Papuk Gede, Marna alias Amaq Mahir, Rai'is alias Amaq Artalim alias Papuq bodak, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat. **Bahwa nama-nama yang disebutkan penggugat tersebut adalah hanya rekayasa dari pihak penggugat yang ingin merampas kepemilikan tanah Pecatu Desa Lenek yang telah dimiliki/dikuasai/dikerjakan dari sejak zaman dahulu yaitu sebelum Indonesia Merdeka.**

31 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar Andang alias Amaq Jamilah meninggal dunia pada tahun 1950 dan mempunyai istri bernama Inaq Jamilah juga telah meninggal dunia pada tahun 1955, dan dari perkawinannya memperoleh satu orang anak yaitu: Jamilah alias Inaq Rialif yang jugak telah meninggal pada tahun 1965 sebagaimana posita gugatan penggugat.

Bahwa tidak benar pula jamilah alias Inaq rialif telah meninggal dunia pada tahun 1965 dan suaminya bernama Amaq Rialif yang telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan mempunyai 3 orang anak bernama Rialif alias Inaq Riayun yang telah meninggal dunia pada tahun 2014, Kamil alias Amaq Kamariah yang telah meninggal dunia pada tahun 2000, Nameq alias Amaq Keri (Turut Tergugat 1). Bahwa tidak benar Rialif alias Inaq Riayun meninggal dunia pada tahun 2014 yang suaminya bernama Amaq Riayun yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1996 mempunyai 2 orang anak bernama Riayun alias Inaq Nas telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan Kandar alias Amaq Elmi (Turut Tergugat 2) sebagaimana dalil gugatan penggugat yang mengada-ada tersebut

Bahwa tidak benar pula dalil gugatan penggugat yang mengatakan riayun alias Inaq Nas telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan suaminya bernama Amaq Nas dari perkawinannya memperoleh 4 orang anak bernama Loq Nas yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan (Putung), Nuraini alias Inaq A ndri (Turut Tergugat 4), Ardi alias Amaq Rio (Turut Tergugat 5) , Asmawi alias Amaq Esi (Turut Tergugat 6). Bahwa tidak benar Kamil alias Amaq Kamariah telah meninggal dunia pada tahun 2000 dengan isterinya yang bernama Inaq Kamariah mempunyai 1 orang anak yang bernama Kamariah alias Inaq samsul (Turut Tergugat 3) sebagaimana tersebut dalam posita gugatan penggugat tersebut, bahwa dalil gugatan penggugat tersebut secara tegas tergugat 2 s/d 19 tolak.

8. Bahwa tidak benar sa'it alias Inaq Sahdan alias Papuq Cerekcek telah meninggal dunia pada tahun \pm 1977 dan suaminya bernama Amaq Sahdan yang juga meninggal dunia pada tahun \pm 1960 dari perkawinannya memperoleh anak bernama : Sahdan yang sudah meninggal dunia pada tahun \pm 1970 dan tidak mempunyai keturunan (putung) dan Ayu alias Amaq Imin yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 1990 sebagaimana dalil gugatan penggugat tersebut.

Bahwa tidak benar pula Ayu alias Amaq Imin telah meninggal dunia pada tahun \pm 1990 yang istrinya bernama Inaq Imin yang telah meninggal dunia pada tahun 1995 dari perkawinannya memperoleh 3 orang anak bernama:

32 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imin alias Inaq Selamat yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 1995, Kapti alias Amaq Amah (Turut Tergugat 7) dan Sukek alias Amaq Kama yang telah meninggal dunia pada tahun 1998.

Bahwa tidak benar Imin alias Inaq selamat telah meninggal dunia pada tahun \pm 1995 dan suaminya bernama Amaq selamat telah meninggal dunia pada tahun 1998 dari perkawinannya memperoleh 4 orang anak bernama: Selamat alias Amak Adah (Turut Tergugat 8), Sirojudin alias Amaq Tika (Turut Tergugat 9), Maksun alias Amaq Uji (Turut Tergugat 10), dan Mahnim alias Inaq Ari (Turut Tergugat 11) sebagaimana dalil gugatan penggugat tersebut.

Bahwa tidak benar sukek alias Amaq kama meninggal dunia pada tahun \pm 1985 yang istrinya bernama Inaq Kama dari perkawinannya memperoleh 4 orang anak . bernama: Saepul bahri alis Amaq Haeril (Turut Tergugat 12), Ra'is alias Amaq Isah (Turut Tergugat 13), Salihin alias Inaq Zul (Turut Tergugat 14) dan Salihun alias Inaq Usnan (Turut Tergugat 15), sebagaimana dalil gugatan penggugat yang nyata-nyata mengada-ada dan tidak mendasar tersebut.

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat yang mengatakan Alim alias Amaq Kama telah meninggal dunia pada tahun \pm 1984 dan mempunyai istri bernama Inaq Rawan yang juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1970 dari perkawinannya memperoleh 7 orang anak yaitu: Rawan alias Inaq Asan telah meninggal dunia pada tahun \pm 1979, Deru alias Amaq Camat telah meninggal dunia pada tahun \pm 1982, Dalu alias Inaq Makrup (Turut Tergugat 16), Nuramin alias Inaq Ami alias Papuq sahli (Turut Tergugat 17), Riayu alias Inaq Kahir telah meninggal dunia pada tahun \pm 1985, Dengoh alias Amaq Murni (Turut Tergugat 18) dan Awang alias amaq Aman telah meninggal dunia pada tahun \pm 1994.

Bahwa tidak benar Rawan alias Inaq Asan meninggal dunia pada tahun 1979 mempunyai 2 orang suami, suami yang pertama bernama Amaq Asan yang juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1980 dan mempunyai 1 orang anak yaitu Asan alias Amaq Mahram (Turut Tergugat 19) dan suami yang kedua bernama Amaq Inasih yang telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan mempunyai 7 orang anak bernama: Inasih alias Inaq Iium (Turut Tergugat 20), Cenggek alias Inaq Mahrim (Turut Tergugat 21), Sahid alias Inaq Amah (Turut Tergugat 22), Sumiah alias Inaq Rakyat (Turut Tergugat 23), Ramin alias Amaq Toh (Turut Tergugat 24), Kintu alias Inaq Alwi yang telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan Juminah alias Inaq Jup (Turut Tergugat 25) sebagaimana dalil gugatan penggugat.

33 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Kintu alias Inaq Alwi telah meninggal duunia pada tahun ± 1990 mempunyai 2 orang suami, suami yang pertama bernama Amaq Alwi dari perkawinan memperoleh 1 orang anak bernama , Alwi alias amaq Ardi (turut tergugat 50) dan suami yang kedua bernama Bapak Aji dari perkawinannya memperoleh 1 orang anak bernama Ro'ah alias Inaq Hafizi (Turut Tergugat 51).

Bahwa tidak benar Deru alias Amaq camat telah meninggal dunia pada tahun ± 1982 mempunyai istri bernama Inaq camat yang juga telah meninggal dunia pada tahun ± 1990 dan mempunyai 7 orang anak yaitu: Camat alias Amaq Mahdun (Turut Tergugat 26), Awat alias Inaq Nasri telah meninggal dunia pada tahun ± 2010, Selamin alias Inaq Nasir telah meninggal dunia pada tahun ± 2014, Rim alias Inaq Sadar (Turut Tergugat 27), Ratnamin alais Inaq Sahaq (Turut Tergugat 28), Perin alias Amaq Suhaimi (Turut Tergugat 29) dan Perah alias Amaq Ilman (Turut Tergugat 30).

Bahwa tidak benar Awat alias Inaq Nasri telah meninggal dunia pada tahun ± 2010 dan mempunyai suami bernama Amaq Nasri yang juga telah meninggal dunia pada tahun ± 1992 dari perkawinannya memperoleh 7 orang anak yaitu: Nasri yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan (putung), Nasrun alias Amaq Arip (Turut Tergugat 41), Sahuri alias Inaq Santoso (Turut Tergugat 42), Jamal alias Amaq Eni (Turut Tergugat 43), Sahuri alias Inaq Alen (turut tergugat 44), Istiharah alias Inaq Rio (Turut Tergugat 45) dan Zainul Asikin (Turut Tergugat 46).

Bahwa tidak benar selamin alias inaq Sahar telah meninggal dunia pada tahun ± 1995 dan mempunyai suami bernama Amaq Atip dari perkawinan memperoleh 3 orang anak yaitu : Marsudin (Turut Tergugat 47), Rip alias Inaq Suma (Turut Tergugat 48) dan Herudin (Turut Tergugat 49).

Bahwa tidak benar riayu alias Inaq Kahir telah meninggal dunia pada tahun ± 2003 dan mempunyai suami bernama Amaq Kahir yang juga telah meninggal dunia pada tahun ± 1980 dari perkawinannya memperoleh 5 orang anak yaitu: Kahir alias Amaq Riamin (Turut Tergugat 31), Ritawan alias Inaq Suharni (Turut Tergugat 32), Jupri alias Amaq Kar (Turut Terguugat 33), Atih alias Inaq Badri (Turut Tergugat 34) dan Puri alais Inaq Erul (Turut tergugat 35).

Bahwa tidak benar awang alias amaq Aman yang yang telah meninggal dunia pada tahun ± 1990 mempunya istri bernama Inaq Amaq dari hasil perkawinannya mempunyai 7 orang anak bernama: Aman meninggal dunia pada tahun ± 1969 dan tidak mempunyai keturunan (putung), Keri alias Inaq Hendri (Turut Tergugat 36), Gunawan alias Amaq Jun (Pengugat), Ahmad

34 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Amaq Yan (Turut Tergugat 37), Eni alias Inaq Nira (Turut Tergugat 38), Umar alias Amaq Nupus (Turut Tergugat 39) dan Samsudi alias Amaq Nizam (turut tergugat 40).

10. Bahwa tidak benar Nayang alias Amaq kulud alias Papuq gede telah meninggal pada tahun \pm 1960 mempunyai istri bernama Inaq Kulud yang juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1965 dan mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama: Kulud alias Inaq Daman yang telah meninggal pada tahun \pm 1955, Kerip alias Amaq senah yang telah meninggal pada tahun \pm 1970, Sapti alias Amaq muliasih yang telah meninggal pada tahun \pm 1995 dan Kiling alias Inaq Usni (Turut Tergugat 52) sebagaimana dalil gugatan penggugat tersebut.

Bahwa tidak benar Kulud alias Inaq Daman telah meninggal pada tahun \pm 1955 mempunyai suami bernama Amaq Kahir yang juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1980 dari perkawinannya memperoleh 4 orang anak yaitu : Daman yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan (Putung), Inah alias Amaq Asbi (Turut Tergugat 53), Ambur alias Inaq Eni (Turut Tergugat 54) dan Anih alias Inaq Dapit (turut tergugat 55).

Bahwa tidak benar Kerip alias Amaq senah yang telah meninggal pada tahun \pm mempunyai istri bernama Inaq Senah dari hasil perkawinannya mempunyai 7 orang anak bernama: Senah alias Inaq Sahni alias Papuq Saheni (Turut Tergugat 56), Amaq Mi'un (Turut Tergugat 57), Kali (Turut Tergugat 58), Amaq Ati (Turut Tergugat 59), Awal (Turut Tergugat 60), Kenim (Turut Tergugat 61) dan Muhrim (Turut Tergugat 62).

Bahwa tidak benar sapti alias Amaq muliasih telah meninggal sebagaimana dalil gugatan penggugat karena tahun berapa meninggalnya tersebut adalah tidak disebutkan pula dalam gugatan, bahwa tidak benar pula Sapti alias Amaq muliasih mempunyai istri bernama Inaq Munasih dari perkawinannya memperoleh 5 orang anak masing-masing bernama: Muliasih yang telah meninggal dunia pada tahun 1976 (Putung), Rukiah alias Inaq lia (Turut Tergugat 63), Usman alias Amaq Wili (Turut Tergugat 64), Adi alias Amaq Ajit (Turut Tergugat 65) dan Adil (Turut Tergugat 66) sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugat dalil-dalil yang disebutkan penggugat tersebut adalah mengada-ada dan secara tegas tergugat 2 s/d 19 tolak.

11. Bahwa tidak benar marna alias Amaq Mahir telah meninggal pada tahun \pm 1960 mempunyai istri bernama Inaq Mahir yang juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1970 dan mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama: Mahir alias Amaq Sukayang (Turut Tergugat 67), Kana alias Amaq Mahnim

35 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Papuq Sahrul (Turut Tergugat 68) dan Kingkep alias Inaq Udin alias Papuq Dion (Turut Tergugat 69).

12. Bahwa tidak benar pula ra'is alias amaq Artalim alias Papuq Bodak telah meninggal pada tahun \pm 1995 mempunyai istri bernama Inaq Kertalim yang juga telah meninggal dunia pada tahun \pm 1970 dan mempunyai 10 orang anak masing-masing bernama: Artalim alias Amaq Rumayun (Turut Tergugat 70), Gunalim telah meninggal pada tahun \pm 1960 dan tidak mempunyai keturunan (putung), Dalim alias Amaq Dahirun (Turut Tergugat 71), Kerep alias Amaq Sahur (Turut Tergugat 72), Kawit alias Inaq muti (Turut Tergugat 73), Hasbulah alias Amaq As (Turut Tergugat 74), Kinara alias Inaq budiah (Turut Tergugat 75), Kiman alias Amaq mahuni (Turut Tergugat 76), Kabul alias Amaq Ros (Turut Tergugat 77) dan Laq Sun (Turut Tergugat 78) sebagaimana dalil gugatan penggugat yang nyata-nyata bohong besar, karena sangatlah tidak mungkin penggugat yang masih berumur junior mengetahui ratusan nama-nama yang disebutkan penggugat dalam gugatannya meninggal dengan tahun yang masing-masing berbeda dalam kurun waktu yang sudah sangat lama, lagi pula apa bentuk bukti-bukti untuk mengetahui tahun meninggalnya nama-nama yang disebutkan penggugat dalam gugatannya tersebut adalah tidak jelas dan semuanya hanya rekayasa dari pihak penggugat sendiri yang semata-mata dengan hayalannya menginginkan tanah sengketa yang bukan miliknya untuk dimilikinya.

Bahwa pada pokoknya semua uraian silsilah warisan almrhum Papuq Djamilah yang disebutkan dalam surat gugatan penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga secara tegas tergugat 2 s/d 19 tolak.

13. Bahwa tidak benar selain meninggalkan ahli waris sebagaimana yang disebutkan penggugat dalam gugatannya tersebut Papuq Djamilah meninggalkan warisan berupa dua bidang tanah sawah yaitu berupa tanah sengketa 1 dan 2 sebagaimana dalil gugatan penggugat posita point 8 dan 9 tersebut.
14. Bahwa yang benar adalah tanah sengketa merupakan tanah Pecatu Desa Lenek yang merupakan tanah kekayaan Desa Lenek yang secara historis adalah berasal dari tanah ulayat masyarakat Desa Lenek yang diperuntukkan dan dikelola oleh masyarakat Desa Lenek yang telah dimiliki/kuasai/kerjakan sejak lama yaitu dari sebelum Indonesia Merdeka.
15. Bahwa tidak benar tanah sengketa memiliki Nomor-Nomor pipil dengan luas tanah dan batas-batas tanah sebagaimana yang disebutkan

36 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dalam posita gugatannya point 8,9,10 dan 11 tersebut. Bahwa Nomor-nomor pipil dengan luas tanah dan batas-batas tanah yang disebutkan penggugat dalam gugatannya tersebut adalah hanya rekayasa dari pihak penggugat yang bekerjasama dengan pihak yang berada dibelakang layar yang menjadi Calo perkara yang sengaja dibuat baru-baru ini yang semata-mata bertujuan untuk mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan harapan untuk memperoleh atau merampas tanah pecatu Desa Lenek.

16. **Bahwa yang benar adalah tanah sengketa merupakan tanah pecatu Desa Lenek dengan luas tanah yaitu seluas \pm 5.93 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :**

- **Sebelah Utara : Sawah Amaq Nahar, sawah Inaq Kawilah, sawah H. Sapar, sawah Amaq Herul, sawah H. Hafis, sawah Amaq Arisi, sawah H. Harmaon, sawah Amaq Nur dan sawah Amaq Riamin.**
- **Sebelah Selatan : Perkampungan, sawah Amaq Kur, sawah Amaq Umar, sawah H. Taufiq, sawah Papuq Usup, sawah papuq Aliah, sawah H. Makmun dan sawah Amaq Mariani.**
- **Sebelah Timur : Jalan Desa**
- **Sebelah Barat : Sawah Amaq Asbi, Sawah Amaq Serun, Sawah Amaq Maryuni.**

17. **Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat posita point 12 dan 14 yang mengatakan tanah sengketa pertama dulu diambil oleh Bapak Rahil yang pada waktu itu selaku Kepala Desa Lenek dan perubahan tanah atas nama Papuk Djamilah ke tanah Pecatu Kepala Desa Lenek terjadi ketika Bapak Isna menjadi Kepala Desa Lenek pada tahun 1950.**

Bahwa selama Bapak Rahil dan Bapak Isnaini menjabat sebagai Kepala desa Lenek sama sekali tidak pernah mengambil tanah orang lain sebagaimana dalil gugatan penggugat yang mengada-ada tersebut dan memutar balikkan fakta.

Bahwa untuk diketahui oleh pihak penggugat sebelum bapak Rahil dan Bapak Isna menjabat sebagai kepala Desa Lenek tanah sengketa sudah lama merupakan tanah pecatu Desa Lenek bahkan sebelum Indonesia Merdeka tanah sengketa sudah menjadi tanah pecatu Desa Lenek.

Bahwa sangatlah aneh penggugat mengatakan Bapak Rahil mengambil tanah sengketa, sementara bapak Rahil menjabat sebagai Kepala Desa

37 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenek pada regenerasi kepemimpinan Desa Lenek yang ke 7 dan bagaimana cara melakukan pengambilan semuanya adalah tidak jelas.

Bahwa sangatlah aneh penggugat mengatakan perubahan tanah atas nama papuk Djamilah ke tanah pecatu Kepala Desa Lenek terjadi ketika bapak Isna Menjadi Kepala Desa Lenek pada tahun 1950, sementara sebelum tahun 1950 tanah sengketa sudah merupakan tanah pecatu Desa Lenek, jadi jelas dalil gugatan penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

18. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah bukan milik Papuq Djamilah sehingga sangatlah tidak masuk akal dan tidak mendasar Bapak Rahil disuruh mengembalikan tanah sengketa kepada ahli waris papuq Djamilah sebagaimana dalil gugatan penggugat yang nyata-nyata adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa sampai kapan dan dimanapun tanah sengketa tidak mungkin akan diserahkan kepada ahli waris Papuq Djamilah sebagaimana keinginan penggugat dalam surat gugatannya tersebut apalagi kepada pihak penggugat yang sama sekali tidak ada hak terhadap tanah sengketa, mungkin penggugat biasa bermimpi disiang bolong sehingga sangat berharap tanah sengketa yang nyata-nyata bukan miliknya ingin memiliki dan penggugat mau dipengaruhi oleh pihak ketiga yang sebagai Calo perkara dengan janji-janji muluk bahwa tanah sengketa pasti akan diberikan kepada penggugat, sementara tanah sengketa adalah baik secara de Fakto maupun yuridis adalah merupakan tanah pecatu Desa Lenek yang sudah sejak lama dimiliki, dengan demikian sangatlah tidak mungkin tanah sengketa yang merupakan tanah pecatu Desa Lenek mau diserahkan kepada orang yang tidak berhak dan hanya mengaku-ngaku.

19. Bahwa tidak benar Bapak Rahil meninggal tahun pada tahun 2000 dan tidak benar pula Bapak Isnaini meninggal pada tahun 2003 sebagaimana posita gugatan penggugat point 13 dan 15 tersebut.
20. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat sebagaimana posita gugatan penggugat point 17 yang mengatakan setelah meninggalnya Papuq Djamilah tanah sengketa diubah atas namanya menjadi tanah Pecatu Kepala Desa Lenek pada tanggal 10 Januari 1950, **bahwa dalil penggugat tersebut adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya secara tegas tergugat 2 s/d 19 tolak** karena tanah sengketa adalah mutlak merupakan tanah pecatu Desa lenek yang sudah sejak lama dimiliki/dikerjakan/dikuasai sampai dengan saat ini tanpa ada gangguan dari pihak manapun.

38 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat sebagaimana posita gugatan penggugat point 18 yang mengatakan perubahan atas nama dari Papuq Djamilah ke tanah Pecatu Kepala Desa Lenek dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh pemeritah Desa Lenek pada waktu itu tanpa melibatkan ahli waris. **Bahwa pemerintah Desa Lenek sama sekali tidak pernah melakukan cara-cara yang dimaksudkan penggugat dalam surat gugatannya tersebut karena tanah sengketa benar-benar adalah merupakan tanah pecatu Desa Lenek, sehingga kepemilikan Desa Lenek sebagai pemilik Tanah Pecatu Desa Lenek adalah sah berdasarkan hukum.**
22. Bahwa tidak benar posita gugatan penggugat point 19 yang mengatakan perubahan atas nama dari Papuq Djamilah ke atas nama Pecatu Kepala Desa Lenek terjadi setelah meninggalnya Papuk Djamilah. Bahwa dalil gugatan penggugat tersebut sangat tidak mendasar dan hanya karangan penggugat sendiri, karena selama ini tidak dikenal orang yang bernama Papuq Djamilah, **jadi sangatlah tidak mungkin melakukan perubahan nama terhadap orang yang tidak dikenal dan lagi pula pemerintah Desa Lenek sama sekali tidak pernah melakukan perubahan atas nama Papuq Djamilah ke atas nama pecatu Kepala Desa Lenek sebagaimana dalil gugatan penggugat tersebut lebih-lebih tanah sengketa adalah mutlak merupakan tanah pecatu Desa Lenek, jelas dalil gugatan penggugat tersebut secara tegas tergugat 2 s/d 19 tolak.**
23. Bahwa lagi-lagi penggugat dalam posita gugatan penggugat point 20 membuat dalil dengan mengarang sendiri dengan mengatakan yaitu setelah perubahan atas nama tanah sengketa pada tanggal 10 januari 1950, bahwa tanah sengketa tetap dikerjakan oleh ahli waris dari Papuk Djamilah yaitu Alim alias Amaq Rawan alias papuq Asan sampai sekitar tahun 1970-an, bahkan hingga sampai sekarang ada sisa pengambilan atau pecahan tanah sengketa dari nomor pipil 139, nomor persil 87 kelas II yang masih dikerjakan oleh ahli waris Papuq Djamilah seluas 58 Are. **Bahwa dalil-dalil penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena tergugat 2 s/d 19 sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang dimaksud penggugat tersebut, lagi pula siapa ahli waris Papuq Djamilah yang dimaksud penggugat tersebut adalah tidak jelas, dengan demikian dalil gugatan penggugat tersebut secara tegas pula kami tolak.**
24. Bahwa penggugat telah membuat dalil-dalil yang sengaja direayasa dan sangat subyektif sebagaimana terlihat dalam posita gugatan penggugat point

39 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21, 22, 23, 24 dan 25 padahal dalil-dalil gugatan penggugat tersebut sama sekali adalah tidak benar karena sama sekali apa yang dimaksud penggugat dalam gugatannya tersebut tidak ada kaitannya dengan tanah obyek sengketa yang mutlak merupakan tanah pecatu Desa Lenek. Oleh karenanya sangatlah lucu penggugat mengatakan sisa pengambilan tanah milik Papuq Jamilah dengan nomor pipil 139, nomor persil 87 kelas II seluas 58 Are sampai sekarang masih dikerjakan oleh Artalim alias Amaq Rumayu selaku ahli waris dari Papuq Jamilah seluas \pm 20 Are dan Alim alias Amaq Rawan alias Papuq Hasan juga selaku ahli waris seluas 38 Are tetapi sudah dialihkan kepada Amaq Riamin seluas \pm 25 Are dan Amaq Asbi seluas \pm 13 Are, dalil penggugat tersebut benar-benar membingungkan dan mengada-ada.

25. Bahwa sangatlah aneh pula penggugat mengatakan pemerintah Desa Lenek telah melakukan pengusiran dan pemaksaan ahli waris papuk Djamilah untuk tidak mengerjakan tanah sengketa. **Bahwa dalil penggugat tersebut adalah tidak benar, lagi pula Pemerintah Desa Lenek siapa yang dimaksud penggugat dan bagaimana cara melakukan pengusiran semuanya adalah tidak jelas dan megada-ada. Bahwa sangat beralasan hukum pemerintah Desa lenek melakukan pengelolaan terhadap tanah sengketa karena tanah sengketa adalah murni merupakan tanah pecatu Desa Lenek yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak siapapun, jadi penggugat sama sekali tidak berhak untuk melarang tergugat 2 sebagai pemerintah Desa lenek untuk melakukan pengelolaan tanah Pecatu Desa lenek yang sekarang disebut sebagai tanah sengketa.**

26. Bahwa lagi pula dalil gugatan penggugat yang membuat rincian pengelolaan sebagaimana posita gugatan penggugat point 25 dan 26 adalah tidak benar karena orang-orang yang dijadikan tergugat dan turut tergugat yang disebut penggugat tersebut adalah tidak benar dan karenanya secara tegas tergugat 2 s/d 19 tolak. **Bahwa yang benar adalah karena tanah sengketa adalah merupakan mutlak tanah pecatu Desa lenek maka terhadap tanah pecatu Desa Lenek yang sekarang dikerjakan oleh aparat pemerintah Desa Lenek yang kemudian dijual tahunan juga kepada orang-orang yang bernama KALBIATI, PAPUQ ANI, ALIMUN, MAHARANI dan NURHASANAH yang tidak dilibatkan atau dijadikan sebagai para pihak dalam perkara ini.**

Bahwa oleh karena orang-orang tersebut di atas tidak dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara ini, sehingga jelas gugatan penggugat tersebut adalah kurang subyek dan sudah seharusnya terhadap gugatan

40 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat yang demikian tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

27. Bahwa sangatlah tidak mungkin Bapak Rahil dan Bapak Isnaini mau mengembalikan tanah sengketa kepada Papuq Djamilah sebagaimana kemauan penggugat sendiri didalam posita gugatan penggugat point 27 tersebut, karena tanah sengketa tersebut benar-benar adalah merupakan tanah pecatu Desa lenek maka berdasarkan hukum adalah sah untuk dilakukan pengelolaan oleh pemerintah Desa lenek secara berkelanjutan atau yang dilakukan oleh pimpinan Desa lenek yang memegang jabatan saat itu.
Jadi jelas tindakan Bapak Rahil maupun Bapak Isnaini ataupun masing-masing pimpinan Desa Lenek yang memegang Jabatan sebagai Kades yang melakukan pengelolaan terhadap tanah pecatu Desa Lenek tersebut adalah sah berdasarkan hukum, bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pandangan sempit penggugat bersama orang yang dibelakang layar penggugat yang sangat tidak paham hukum.
28. Bahwa terhadap tindakan Bupati Lombok Timur atau tergugat 1 yang menetapkan tanah sengketa sebagai Tanah pecatu Desa Lenek adalah jelas pula sangatlah beralasan hukum karena sebagai Bupati Lotim yang mengerti dan paham hukum haruslah bertindak berdasarkan hukum karena benar-benar tanah sengketa adalah mutlak merupakan tanah pecatu Desa Lenek, **Bahwa justeru tindakan penggugat yang mengaku-ngaku tanah sengketa milik almarhum Papuk Djamilah adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang harus di tindak tegas dan sekarang ini sedang dilakukan proses laporan pidana terhadap tindakan penggugat yang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah sengketa.**
29. Bahwa demikian Pula terhadap pengelolaan tanah sengketa yang merupakan tanah Pecatu Desa lenek oleh pihak-pihak yang menjabat sebagai pimpinan Desa lenek dan termasuk pihak-pihak yang tidak dijadikan para pihak dalam gugatan penggugat sebagaimna yang dimaksudkan penggugat dalam posita gugatan penggugat point 29 s/d 42 adalah sah dan sangat berdasarkan hukum, bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pendapat penggugat yang tidak berdasarkan hukum tersebut.
30. Bahwa oleh karena tindakan para tergugat adalah sah berdasarkan hukum maka terhadap segala bentuk akta atau surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa yang merupakan tanah pecatu Desa lenek adalah mengikat dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat atau outentik yang tak

41 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantahkan kebenarannya, jadi bukan tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana dalil gugatan penggugat yang tidak berdasarkan hukum tersebut.

31. Bahwa sampai kapan dan dimanapun para tergugat tidak mungkin dan mustahil tanah sengketa yang merupakan tanah pecatu Desa Lenek mau diserahkan kepada penggugat yang sama sekali tidak berhak dan hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah, justeru patut kami pertanyakan keberadaan penggugat yang mengaku-ngaku tanah sengketa miliknya atau milik Papuk Djamilah hanya ingin merampas dengan cara spekulasi mengajukan gugatan karena sudah ratusan tahun lamanya tanah sengketa yang merupakan tanah pecatu Desa Lenek tetap dimiliki/dikuasai/dikerjakan dalam keadaan aman oleh aparat pemerintah Desa Lenek dan sama sekali tidak ada gangguan dari pihak manapun, **akan tetapi baru saat ini penggugat yang tidak mengerti persoalan dan masih berumur yunior berani mengarang cerita dan bahkan berani mengaku-ngaku tanah sengketa adalah miliknya, bahwa atas persoalan ini para tergugat minta kepada penggugat untuk segera bertobat kembali berpikir yang sehat dan menyadari akan perbuatannya kelak nantinya akan mendapat Azab dari Allah Swt.**
32. Bahwa karena nyata-nyata tanah sengketa adalah merupakan tanah pecatu Desa Lenek maka para pejabat Desa lenek yang menjabat pada saat itu diberikan kebebasan untuk menggadaikan tahunan kepada pihak manapun dan perbuatan mana adalah dibenarkan berdasarkan hukum, bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan penggugat posita point 45.
33. **Bahwa mengenai tuntutan gugatan penggugat mengenai sita jaminan secara tegas Tergugat 2 s/d 19 tolak karena tidak berdasarkan hukum yang berlaku dimana tidak berdasarkan hukum melakukan penyitaan atas permohonan penggugat yang bukan sebagai pemilik tanah sengketa dan berdasarkan Yurisprudensi tetap MARI melarang keras untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda milik negara, karena barang-barang milik negara dipakai dan diperuntukkan untuk melaksanakan tugas kenegaraan, Vide. Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan RI, halaman 2294: Bahwa sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara dilarang kecuali izin MA. Penegasan larangan ini diambil dari ketentuan pasal 65 dan 66 ICW.**

42 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

- Menerima alasan-alasan eksepsi tergugat 2 s/d 19 seluruhnya.
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat.

B. Dalam Pokok Perkara

- Menerima dalil-dalil jawaban tergugat 2 s/d 19 seluruhnya.
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat.
- Eq A quo Et Boono.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 72 / Pdt.G / 2014 / PN.Sel. tanggal 30 April 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.126.000,00(tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa tanggal 13 Mei 2015, Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor 72 / Pdt.G / 2014 / PN.Sel. tanggal 30 April 2015 untuk diperiksa dan diputus dalam proses tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Tergugat / Para Terbanding tanggal 15 Mei 2015, 22 Mei 2015, dan 25 Mei 2015 serta Para Turut Tergugat / Turut Terbanding tanggal 15 Mei 2015, 20 Mei 2015 dan tanggal 21 Mei 2015 ;

43 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hingga putusan diucapkan Pembanding tidak ada mengajukan Memori Banding, meskipun demikian Majelis Hakim Tinggi tetap melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara ini ;

Membaca Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas (Inzage) Nomor 72 / Pdt.G/2014/PN.Sel. kepada Pembanding / Penggugat pada tanggal 16 Juni 2015, dan kepada kuasa Para Terbanding / Para Tergugat serta kepada Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 9 Juni 2015, 15 Juni 2015, 15 Juni 2015 dan tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, akan tetapi kedua belah pihak perkara, tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Selong masing-masing tertanggal 24 Juni 2015, 1 Juli 2015, 30 Juni 2015 serta tanggal 7 Juli 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong No : 72 / Pdt.G / 2014 / PN.Sel, tanggal 30 April 2015 dan putusan sela tanggal 27 Januari 2015 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi, berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam Eksepsi, yang menolak Eksepsi Para Tergugat dinilai sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus keberatan/Eksepsi perkara aquo, sehingga karenanya pertimbangan hokum dan putusan Eksepsi tersebut dapat dipertahankan ;

44 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dan memutus Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan / tuntutan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat / Pembanding adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap hal-hal yang telah diakui / tidak disangkal oleh Para Tergugat, Pengadilan Tinggi karenanya tidak perlu lagi mempertimbangkan hal itu dan incassu dinyatakan telah terbukti yaitu mengenai hal-hal :

- Luas dan Letak serta batas-batas tanah obyek sengketa yakni sebagaimana terurai didalam gugatan Penggugat / Pembanding, dimana tanah obyek sengketa adalah samadengan di surat gugatan dan tidak disangkal oleh Tergugat serta secara faktuil obyek dikuasai oleh Para Tergugat / Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pokok gugatan Penggugat / Pembanding karena disangkal oleh Para Tergugat / Para Terbanding, maka pihak Penggugat / Pembanding berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat / Para Terbanding berkewajiban pula untuk membuktikan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat / Pembanding telah mengajukan bukti berupa surat yakni P-1 s/d. P-16 dan 3 orang saksi yaitu saksi GJ. Arifin alias Bapak Dian, saksi Karim alias Amaq Mahrup, saksi Soekardi alias Bapak Jaya Suhardi. Sebaliknya Para Tergugat / Para Terbanding untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat-surat berupa : dari Tergugat I / Terbanding I mengajukan T-1 s/d. T-3, sedangkan Para Tergugat 2 / Para Terbanding 2 s/d. Terbanding 19, mengajukan bukti surat bertanda T-2 s/d. T-20, dan Para Tergugat / Para Terbanding tersebut bersama-sama mengajukan saksi-saksi yaitu : saksi Bapak Ridahan alias Ateng, saksi Mahrup alias Amaq Eni Hadiyati alias Papuq Dewi, saksi Haji Muid Jaelani, saksi Awi alias Amaq Jumahir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang dikemukakan Penggugat / Pembanding dan Para Tergugat / Para Terbanding, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan atau sengketa antara Penggugat / Pembanding dan Para Tergugat / Para Terbanding perkara ini, adalah :

45 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Lenek Kecamatan Aikmel Yaitu : 1. Tanah nomor pipil 180, nomor persil 87 kelas II luas 2480 Ha (atau 2 Hektar 48 are) dan 2. tanah dengan nomor pipil 139 no persil nomor persil 87 kelas II dengan luas 2880 Ha (atau 2 Hektar 88 are) adalah tanah harta peninggalan almarhum Papuq Djamilah, dan ;
2. Apakah tanah-tanah obyek sengketa tersebut diatas adalah tanah Pecatu / Tanah Kas Desa Lenek, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur atau bukan ?
3. Serta apakah Para Tergugat / Para Terbanding yang menguasai tanah sengketa melakukan perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dan juga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Terbanding sepanjang yang ada kaitannya dengan obyek sengketa, (vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1087 K / Sip / 1973 tanggal 1 Juli 1973), sedang terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal : Apakah tanah obyek sengketa benar merupakan Harta Peninggalan almarhum Papuq Djamilah atau bukan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dipersidangan mengajukan bukti foto copy “ Soerat Padjeg Tanah atas nama orang yang menangoeng Padjeg Papuq Djamilah, Paok Pondong no. 180, Desa / Kampung : Soebak Kali Bambang no 159, Padjeg Tahoen 1930 sampai tahoen 1940, yang diberi tanda P-1, dan copy Soerat padjeg tanah atas nama orang yang menangoeng Padjeg Papuq Djamilah, Paok Pondong no. 139, Desa / Kampung : Desa Lenek no 41, Padjeg Tahoen 1930 sampai tahoen 1940, yang diberi tanda P-2 ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung no. 624 K / Sip / 1970, tanggal 24 Maret 1971, termuat kaidah bahwa “ Nama seseorang yang tercatat dalam buku letter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat P-1 dan P-2 yang berupa foto copy buku Register Pembayaran Padjeg tahoen 1930 – 1940 a/n. Papuq Djamilah tersebut masih merupakan bukti- bukti awal / permulaan yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lain ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam posita gugatannya mendalilkan tanah sengketa tersebut dahulunya diambil dan dipinjam oleh Bapak

46 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHIL yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Desa Lenek dan yang sampai saat papuq Djamilah meninggal dunia pada ± tahun 1940 tanah tersebut tidak dikembalikan kepada ahli waris Papuq Djamilah. Bahwa tanah sengketa yang dipinjam / diambil tersebut semula atas nama Papuq Djamilah kemudian berubah menjadi “ Tanah Pecatu “ ketika Bapak Isna menjabat sebagai Kepala Desa Lenek pada tahun 1950. Bahwa perubahan status tanah sengketa tersebut menjadi tanah Pecatu tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dari Ahli Waris Papuq Djamilah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan mengajukan bukti P-1 yang berupa foto copy “ Soerat Padjeg Tanah Desa Kampong Soebak Kali Bambang no 159, Distric Masbagik Onderafdeeling Dost Lombok – Residentie Bali en Lombok atas nama orang yang menangoeng Padjeg Papuq Djamilah, Paok Pondong no. 180, Klas II dengan luas 2.480 Ha (2 Ha. 48 are) persil no 87. Bahwa bukti surat pajak tersebut adalah suatu bukti pembayaran pajak yang sah sejak tahun 1930 – 1940 untuk penerimaan pemerintah ketika itu yang masih dibawah Pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini berarti bahwa dari semula Papuq Djamilah telah nyata melakukan kewajiban pembayaran pajak atas tanah yang tercatat , dipegang / dikuasai olehnya ;

Bahwa demikian juga, bukti surat Penggugat P-2 berupa foto copy “ Soerat Padjeg Tanah Desa Kampong D. Lenek no. 41, Distric Masbagik Onderafdeeling Dost Lombok – Residentie Bali en Lombok atas nama Papuq Djamilah, Paok Pondong no. 139, Sawah Kali Bambang Tanah Kering a/n. Papuq Djamilah no persil 93 – Klas II luas tanah 2.880 Ha (2 Ha. 88 are). Bahwa dari semula Papuq Djamilah telah menunjukkan itikad baik sebagai warga rakyat melakukan kewajibannya untuk membayar pajak tanah dari tahun 1930 – 1940. Dengan begitu menjadi jelas dan terang bahwa asal- muasal tanah obyek sengketa dari sejak dahulu adalah dikuasai dan dipegang oleh Papuq Djamilah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan pula bukti foto copy surat “ Keterangan Tanah no 240/IPEDA/III/10/1979 tanggal 10 Desember 1979 a/n Papuq Djamilah Pipil no 180 yang diberi tanda P-3, dan bukti foto copy Surat Keterangan Tanah no 241/IPEDA/III/10/1979 tanggal 10 Desember 1979 a/n Papuq Djamilah Pipil no 180 yang diberi tanda P-4, Bahwa Bukti P-3 dan P-4 tersebut adalah suatu bukti awal yang menunjukkan bahwa dari semula obyek tanah sengketa telah dikuasai dan diusahai oleh Penggugat / atau ahli waris Papuq Djamilah serta dibayar pajaknya kepada Pemerintah ;

Menimbang, bahwa Meskipun keberadaan bukti P-1 - P-2 – P-3 dan P-4- bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah, akan tetapi keaktifan Papuq Djamilah

47 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun ahli warisnya dalam melakukan pembayaran pajak atas tanah yang dikuasainya secara terus menerus itu menandakan ia yuridis – faktuil menguasai tanah tersebut. Melihat kenyataan demikian ; maka adalah sepatutnya apabila ia memperoleh prioritas untuk mendapatkan hak hukum yang syah atas tanah tersebut (apalagi merupakan tanah yang belum bersertifikat) ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi dari Penggugat bernama G.J. Arifin menyatakan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut : bahwa iapernah menjabat sebagai Perangkat Desa dari tahun 1983 s/d. 2010 yaitu sebagai Kaur Pemerintahan dan menyatakan bahwa ia tahu tentang letak, batas dan luas kedua tanah sengketa dan melihat pada Letter “ C “ bahwa tanah sengketa adalah terdaftar atas nama Papuq Djamilah dan selama saksi menjabat Perangkat Desa tidak ada pembukuan atau arsip-arsip yang berubah dari Papuq Djamilah ke tanah Pecatu, Desa. Bahwa saksi menerangkan pula bahwa pada tahun 1979 ada pembagian tanah Pecatu, saat itu yang menjabat sebagai kepala Desa bernama Aibul Akbar (orang tua saksi sendiri), pada saat pembagian tanah pecatu tersebut ada orang yang keberatan yaitu Papuq Hasan (Anak dari Papuq Djamilah) dengan menunjukkan pipil no 139 atas nama Papuq Djamilah, namun keberatan tersebut ditunda karena Bapak saksi (sebagai Kepala Desa) habis masa jabatan dan waktu itu masih masa pencalonan Kepala Desa yang baru ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Penggugat Karim alias Amaq Mahrup dipersidangan dibawah sumpah menyatakan bahwa pada saat Bapak Isna menjabat sebagai Kepala Desa Lenek pernah meminjam tanah sengketa dari Papuq Djamilah dan ditanam padi dan hasilnya diambil oleh Kepala Desa (Bapak Isna), Sekarang ini tanah sengketa di sebelah barat masih dikerjakan oleh ahli waris Papuq Djamilah (yaitu anaknya Papuq Hasan) ; Papuq Djamilah dahulu mendapatkan tanah sengketa dari Munik (Merambas); dan hal ini saksi dengar dari orang-orang di Paok Pondang. Saksi mengetahui tanah sengketa menjadi tanah Pecatu sekitar tahun 1950 dan saksi mengetahui setelah Bapak Isna selesai menjabat sebagai Kepala Desa, tanah dibagi oleh Bapak Ipin alias Bapak Dian kepada Kepala-Kepala Dusun dan saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar tanah sengketa (tanah Papuq Djamilah) menjadi tanah Pecatu seperti sekarang ini. Pada saat Bapak Isna sebagai Kepala Desa saya waktu itu berusia \pm 10 tahun dan sekolah SD dan pernah ketemu dengan Bapak isna sebagai Kepala Desa dan pada saat itu yang mengerjakan tanah sengketa adalah Papuq Bodak bersama anaknya (salah satu ahli waris dari Papuq Djamilah). Setelah tanah sengketa menjadi tanah pecatu pernah Papuq Bodak memintanya untuk di kembalikan dan

48 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang Papuq Bodak masih mengerjakan sebahagian sebelah barat dari tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ke 3 dari Penggugat (saksi Soekardi) di persidangan di bawah sumpah menyatakan “ bahwa obyek tanah sengketa adalah Pipil atas nama Papuq Djamilah, pada tahun 1983 dibagi-bagikan kepada Kepala Dusun dan pada waktu itu yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah Aibul Akbar, dan pada saat itu saksi dengan para ahli waris Papuq Djamilah keberatan dan menyatakan bahwa tanah yang dibagikan itu bukan tanah Pecatu, dan atas keberatan tersebut tidak jelas penyelesaiannya ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan bukti surat P- 1, P- 2, P- 3 dan P- 4 dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi G.J. Aripin alias Bapak Dian, saksi Karim alias Amaq Mahrup dan saksi Soekardi alias Bapak Jaya Suhardi adalah saling bersesuaian dan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Papuq Djamilah seperti yang tertulis diatas Soerat Tanda Pembayaran Padjek sejak tahun 1930 – 1940 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P- 5, P- 6, P- 7 – adalah bukti pembayaran pajak atas tanah yang dikuasai oleh para ahli waris, yang antara lain sebagian dari tanah obyek sengketa tersebut sampai dengan sekarang ini yaitu tanah bukti P- 5 (bukti pembayaran pajak dari A. Jamilah) dan tanah bukti P- 6 (pembayaran pajak dari A. Artalim) dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Terbanding, yaitu berupa bukti :

- Bukti T1- 1, T1- 2 dan T1- 3 demikian juga T 2- s/d. T- 19 mengajukan bukti copy surat yang diberi tanda produk T2 / 19 - 1 sampai dengan T2 / 19 - 21, serta keterangan para saksinya yaitu saksi Bapak Ridahan alias Ateng, saksi Bapak Mahrup alias Amaq Eni Hidayat alias Papuq Dewi, saksi Haji Muid Jaelani dan saksi Awi alias Amaq Jumahir ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T1- 1 adalah Keputusan Bupati Lombok Timur no. 188.45 / 319 / PPKA / 2014 tanggal - beserta lampirannya tentang Pengembalian Tanah-tanah Pecatu yang tercantum dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kepada Pemerintah Desa. Bahwa bukti T- 1 tersebut jika dicermati dikeluarkan pada tahun 2014, dimana bukti tersebut tanpa menguraikan secara jelas dan ringkas dari mana asal tanah Pecatu tersengketa, apakah diperoleh dari pembebasan atau jual beli atas beban APBD. atau diperoleh dari hibah atau sumbangan atau diperoleh sebagai Pelaksanaan dari Perjanjian kontrak

49 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dan lain-lain seperti yang diatur dalam pasal 76 ayat 2 butir a, b, c, d dan e Undang-undang no. 6 Tahun 2014, kesimpulannya bahwa bukti T-1 tersebut tidak menjelaskan dari mana asal perolehan harta kekayaan berupa tanah Desa tersebut, sehingga oleh karena mana diragukan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti T1- 2 dan T- 3, bukti ini hanya merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang tidak ada relevansinya dengan bukti kepemilikan ;

Menimbang, bahwa Terhadap Para Tergugat 2 – 19 / Para Terbanding 2 – 19 dalam bukti foto copy surat T2- 19 (1) adalah bukti surat yang sama dengan yang diajukan oleh Tergugat 1 yaitu bukti surat produk T-1 yang berupa Keputusan Bupati Lombok Timur dan bukti ini tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan copy surat bukti produk T1 diatas, dimana bukti ini tidak ada relevansinya dengan obyek tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya bukti copy surat Para Tergugat 2 – 19 / Para Terbanding 2 – 19 produk T2- 19 (2) yang pada pokoknya menggambarkan bahwa tanah sengketa adalah Tanah Pecatu yang berasal dari Tanah Adat Desa Lenek dari klasiran tahun 1930 tercatat sebagai obyek Pajak Bumi, namun kalau di cermati bahwa copy surat bukti T2- 19 (2) ini tidak ada kejelasan apakah tanah itu sebagai Tanah sawah atau Tanah kering dan bukti surat ini adalah sebagai surat Tanggoengan Algemeene Vokscredietbank Mataram Lombok ;

Menimbang, bahwa kemudian bukti copy surat T2- 19 (3-4) adalah surat pendaftaran sementara Tanah milik Indonesia dan surat keterangan tanah, hal ini menegaskan yang sifatnya “ sementara “. Hal yang bersifat sementara berarti temporer hanya dapat dipergunakan seperti yang ditentukan dalam surat tersebut, yaitu tidak diperuntukkan bagi pembuktian untuk sesuatu hak kepemilikan ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya bukti copy surat Para Tergugat / Para Terbanding T2- 19 (5 s/d. 18) adalah bukti surat pemberitahuan Pajak terutang yang maksudnya adalah nama-nama yang tertera dalam surat tersebut telah membayar kewajibanya untuk membayar Pajak, namun bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan saja yang perlu mendapat dukungan dari bukti-bukti yang lain yang saling berkaitan terhadap obyek tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk bukti surat produk Para Tergugat / Para Terbanding T2- 19 (19-20) karena hal ini sebagai keterangan sikap saja dan tidak dinyatakan di depan persidangan maka bukti tersebut tidak mengikat dan harus di kesampingkan ;

50 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Selanjutnya akan dipertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Terbanding T1, T2 - 19 yaitu : saksi Bapak Ridahan, bahwa saksi pernah menjadi “ Keliang Koloh Petung “ Desa Lenek, dan mendapatkan tanah Pecatu 1 Ha. yang diberikan oleh Kepala Desa yang bernama Bapak Isna, saksi tidak mengetahui Asal-Usul tanah sengketa dan saksi tidak mengetahui batas-batas serta luas pasti tanah sengketa. Kemudian setelah saksi menjadi Kepala Dusun dan menguasai tanah sengketa tidak ada bukti penunjang berupa surat-surat tanah, dan tanah yang disengketakan sekarang ini sama dengan tanah yang dikerjakan dulu. Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) Kepala Dusun yang mendapatkan tanah Pecatu masing-masing \pm 1 Ha;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan saksi ke 2 dari Para Tergugat / Para Terbanding T1- T2- 19 yaitu saksi MAHRUP alias Amaq Eni Haidayati alias Papuq Dewi yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pernah menjadi Pekasih di Desa Lenek pada tahun 1968, waktu itu yang menggarap / mengerjakan tanah sengketa adalah Kepala Desa yang bernama Bapak Isna dan Kepala Dusun / Keliang sedang, yang mendapatkan tanah Pecatu pada saat itu ada 2 Kepala Dusun, dan dalam buku yang saksi pegang tanah tersebut adalah tanah Pecatu (yaitu tertulis sebagai tanah Pecatu) tetapi tidak tercantum nomor pipil dari Tanah Pecatu tersebut kecuali hanya ada tercantum didalam Buku Letter C tahun 1941 – 1950 saja ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya saksi dari Para Tergugat / Para Terbanding T1-, T2 – 19 yakni saksi Haji Muid Jaelani bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dusun sejak tahun 1984 s/d. 2004 di Desa Lenek, dan saksi pernah mengerjakan tanah sengketa seluas 50 are \pm 7 tahun lamanya dan waktu itu ada 5 orang Kepala Dusun dan Kepala Desa Lenek yang menguasai tanah sengketa di sebelah barat di sebelah tanah yang digarap oleh anak-anak Papuq Bodak dan sudah digarap selagi saksi menjadi Kepala Dusun ;

Di Desa Lenek terdapat ketentuan, apabila Kepala Dusun telah berhenti menjabat sebagai Kepala Dusun, otomatis berhenti juga menggarap tanah bagiannya dan digantikan oleh Pejabat baru ;

Menimbang, bahwa Kemudian saksi dari Para Tergugat / Para Terbanding T2 – 19 yaitu saksi Awi alias Amaq Jumahir pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pernah mengerjakan / menggarap tanah sengketa seluas 40 are lebih kurang 20 tahun yang lalu, yaitu tanah bagian dari Kepala Desa Lenek H. Isnaini pada waktu itu. Pada saat saksi menggarap tanah tersebut tidak ada yang keberatan,

51 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak pernah melihat Papuq Bodak, Papuq Hasan, Papuq Djamilah dan Penggugat mengerjakan tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut tidak ada yang mengetahui secara langsung mengenai riwayat / Asal – Usul, bagaimana tanah-tanah obyek sengketa menjadi tanah Pecatu / tanah kas Desa Lenek Kabupaten Lombok Timur. Disisi lain para saksi-saksi yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa hanya menerangkan bahwa mereka hanya menerima tanah pecatu untuk dikerjakan karena menjabat sebagai Perangkat Desa (seperti Kepala desa, Kepala Dusun dan lain-lain) maka dengan sendirinya akan mendapat tanah Pecatu, dan apabila berhenti menjabat, maka tanah berpindah kepada orang yang mengganti / pejabat baru. Hal demikian sudah menjadi kebiasaan di desa Lenek, Kabupaten Lombok Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat ataupun saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat / Para Terbanding seperti diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari alat-alat bukti tersebut dinilai tidak mencukupi minimum pembuktian untuk membuktikan kebenaran bantahan Para Tergugat / Para Terbanding perihal keabsyahan tanah pecatu seperti didalilkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Tergugat / Para Terbanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat / Para Terbanding sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW. menurut doctrin, suatu perbuatan dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perbuatan itu melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku sendiri yang telah diatur dalam Undang-Undang;
2. Harus ada kesalahan ;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan ;
4. Adanya hubungan kausal antara Perbuatan dan Kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan diatas tersimpul kenyataan bahwa Para Tergugat / Para Terbanding telah

52 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan mengerjakan tanah sengketa di Desa Lenek dalam jangka waktu sekian lama tanpa dilandasi dasar hukum yang sah hal mana merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif dari Penggugat dan serta ahli waris almarhum Papuq Djamilah, Bahwa hal tersebut dapat dikategorikan sebagai sesuatu kesalahan yang telah disadari sejak semula yaitu karena tanah sengketa sesungguhnya telah diketahui adalah “ bukan “ Tanah Pecatu, kemudian dampak dari perbuatan-perbuatan Para Tergugat / Para Terbanding, adalah bahwa Penggugat dan serta ahli waris almarhum Papuq Djamilah terhalang atau tidak dapat mengerjakan tanah sengketa di Desa Lenek tersebut, sehingga menimbulkan kerugian materiil nyata yang lantas mendorong Penggugat mencari penyelesaian melalui Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut pula, maka putusan Pengadilan Negeri Selong No : 72 / Pdt.G / 2014 / PN.Sel, tertanggal 30 April 2015 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan seperti terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari semua pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa obyek tanah sengketa seperti termuat dalam surat gugatan yaitu tanah no pipil 180, nomor persil 87 kelas II luas 2480 Ha atau 2 Hektar 48 are, dan tanah nomor pipil 139, nomor persil 87 kelas II dengan luas \pm 2.300 Ha atau \pm 2 Hektar 30 are yang terletak di Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur adalah merupakan Harta Peninggalan almarhum Papuq Djamilah, serta Penggugat / Pemanding, Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding adalah ahli waris dari almarhum Papuq Djamilah yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum. Oleh karena itu Penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat / Para Terbanding adalah merupakan Perbuatan melawan hukum, sehingga kepada Para Tergugat / Para Terbanding atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya supaya menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat / Pemanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding sebagai pihak yang berhak. Dan terhadap segala surat atau surat-surat yang terbit atas tanah sengketa yang isinya bermakna pemindahan / pengalihan kepemilikan tanah sengketa adalah tidak syah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah sengketa, maka petitum untuk hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat / Para Terbanding dinyatakan dipihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini

53 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding haruslah dibebankan kepada Para Tergugat / Para Terbanding secara tanggung renteng ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan dalam RBG. dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 72 / Pdt.G / 2014 / PN.Sel, tanggal 30 April 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sengketa nomor pipil 180, nomor persil 87 kelas II dengan luas ± 2.480 Ha (atau ± 2 Hektar 48 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Jamil, tanah Papuq Temah dan Inaq Kesim
- Sebelah Selatan : Perkampungan dan tanah Papuq Ugik
- Sebelah Timur : parit dan Jalan
- Sebelah Barat : Parit dan Tanah Papuq Jamilah pipil No 139

Dan tanah sengketa dengan nomor pipil 139, nomor persil 87 kelas II dengan luas ± 2.300 Ha (atau ± 2 Hektar 30 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Papuq Temah dan Tanah Inaq Kesim
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Kaliah, Papuq Kiam dan Papuq Ugik
- Sebelah Timur : Parit dan Tanah Papuq DJamilah pipil No 180
- Sebelah Barat : Pecahan Tanah Papuq DJamilah pipil No 139.

kesemuanya adalah peninggalan almarhum Papuq DJamilah .

- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Papuq Jamilah.
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Timur (Cq. Bupati Lombok Timur) yang tidak mau mengembalikan tanah sengketa dan

54 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru memberikan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa Lenek adalah Perbuatan melawan hukum.

- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa oleh Pemerintah Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini Kepala Desa Lenek, Kaur Pemerintahan Desa Lenek, Kaur Kesra Desa Lenek, Kadus Dasan Montong Desa Lenek, Kadus Paok Pondong Daya Desa Lenek, Kadus Koloh Motong Desa Lenek, Kadus Gubuk Jero Desa Lenek, dan Kadus Karang Tembar Desa Lenek adalah Perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Keroak Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur adalah Perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Ramban Biak, Desa Lenek Ramban Biak, Kabupaten Lombok Timur adalah Perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Koloh Petung Barat Desa Lenek Pesiraman, dan Kadus Koloh Petung Timur, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur adalah Perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Kalibambang, Desa Lenek Kalibambang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Amak Amil (tergugat 24) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penjualan tahunan tanah sengketa oleh siapapun kepada Amaq Toni (tergugat 16), Haji Opik (tergugat 17), Haji Noar (tergugat 18) Amaq Win (tergugat 19), Amaq Gilang (tergugat 20) Amaq Makyah (tergugat 21), Papuk Meri (tergugat 22), Amaq Supar (tergugat 23) dan Amaq Nukman (tergugat 15) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan hukum bahwa semua transaksi dan/atau perbuatan pengalihan atau pemindahtanganan tanah sengketa adalah batal demi hukum.
- Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat, SK, Akta atau Sertifikat yang timbul atas tanah sengketa yang berakibat beralihnya kepemilikan

55 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa dimaksud adalah batal demi hukum / atau tidak memiliki kekuatan hukum.

- Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh tanah sengketa, baik itu Badan Pemerintah maupun perorangan untuk menyerahkan / mengembalikan tanah sengketa kepada ahli waris almarhum Papuq Djamilah.
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada isi putusan ini ;
- Menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk selebihnya ;
- Menghukum Para Terbanding / semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa**, tanggal **24 Nopember 2015**, oleh kami **Tjutjut Atmadja MK., S.H., M.H., CN.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hendra H. Situmorang, S.H.** dan **I Wayan Sedana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **30 Nopember 2015**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **I Wayan Ardana, Sm.Hk.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

T t d.

Hendra H. Situmorang, S.H.

T t d.

I Wayan Sedana, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

T t d.

Tjutjut Atmadja MK., S.H.,M.H.,CN.

Panitera Pengganti,

T t d.

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

56 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Redaksi..... Rp 5.000,00,-

Meterai..... Rp 6.000,00,-

Pemberkasan.....Rp 139.000,00,-

Jumlah..... Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi

Mataram, Desember 2015

Panitera / Sekretaris,

D A R N O, S.H., M.H.

NIP. 19580817 198012 1 001.

57 dari 57 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)